



PEMERINTAH
KABUPATEN
MERANGIN



PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (KUA) TAHUN ANGGARAN 2025



Tim Anggaran
Pemerintah Daerah 2025

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN

NOMOR : 900.1.1/42/TAPD/2025
175/06 /DPRD/2025

TANGGAL : 12 September 2025

TENTANG
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : H. M. Syukur, S.H., M.H.
Jabatan : Bupati Merangin
Alamat Kantor : Jalan A. Rahman Syukur - Bangko
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Merangin
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. a. Nama : Muhammad Rifaldi, S.Tr.AP.
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Merangin
Alamat Kantor : Jalan A. Rahman Syukur - Bangko

b. Nama : Herman Efendi, S.T., M.M.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Merangin
Alamat Kantor : Jalan A. Rahman Syukur - Bangko

c. Nama : Bripka (Purn) Ahmad Fahmi, S.H., M.H.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Merangin
Alamat Kantor : Jalan A. Rahman Syukur - Bangko

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Merangin selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Perubahan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Perubahan kebijakan umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar

dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran 2025, Perubahan Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.

Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025.

Bangko, 12 September 2025

BUPATI MERANGIN

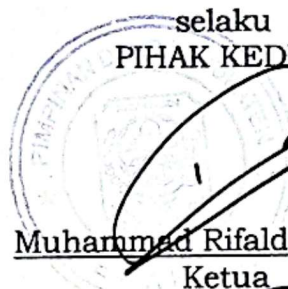
selaku
PIHAK PERTAMA



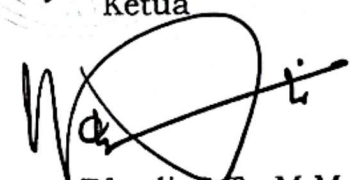
H. M. Syukur, S.H., M.H.

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH
KABUPATEN MERANGIN

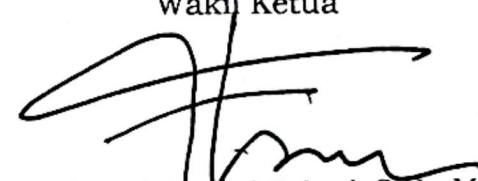
selaku
PIHAK KEDUA



Muhammad Rifaldi, S.Tr.AP.
Ketua



Herman Efendi, S.T., M.M.
Wakil Ketua



Bripka (Purn) Ahmad Fahmi, S.H., M.N.
Wakil Ketua

LAMPIRAN NOTA KESEPAKATAN

ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN

TENTANG
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

Ringkasan Struktur Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 pada Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

Kode	URAIAN	RANCANGAN PERUBAHAN KUA-PPAS TA. 2025	KESEPAKATAN PERUBAHAN KUA-PPAS TA. 2025	BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)
1	2	3	4	5+6-7
4	PENDAPATAN	1.520.662.520.655,00	1.520.662.520.655,00	0,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	154.535.139.644,00	154.535.139.644,00	0,00
4.1.01	Pendapatan Pajak Daerah	65.980.000.000,00	65.980.000.000,00	0,00
4.1.02	Hasil Retribusi Daerah	64.937.212.855,00	64.937.212.855,00	0,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.057.977.543,00	8.057.977.543,00	0,00
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	15.559.949.246,00	15.559.949.246,00	0,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.348.589.041.011,00	1.348.589.041.011,00	0,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.239.042.152.340,00	1.239.042.152.340,00	0,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar-Daerah	109.546.888.671,00	109.546.888.671,00	0,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	17.538.340.000,00	17.538.340.000,00	0,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	17.538.340.000,00	17.538.340.000,00	0,00
5	BELANJA	1.602.356.191.471,00	1.602.356.191.471,00	0,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	-81.693.670.816,00	-81.693.670.816,00	0,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	81.693.670.816,00	81.693.670.816,00	0,00
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	81.693.670.816,00	81.693.670.816,00	0,00
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	81.693.670.816,00	81.693.670.816,00	0,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	-	-
6.3	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	-	-	-

BUPATI MERANGIN



selaku
PIHAK PERTAMA

H. M. Syukur, S.H., M.H.

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH
KABUPATEN MERANGIN
selaku
PIHAK KEDUA



Muhammad Rifaldi, S.Tr.AP

Ketua

Herman Efendi, S.T., M.M.

Wakil Ketua

Bripka(Purn)Ahmad Fahmi, S.H., M.H.

Wakil Ketua

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) ..	1
1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)	3
1.3 Dasar Hukum Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) ...	4
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	7
2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	7
2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah	15
BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.....	28
3.1 Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBN.....	28
1.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD.....	29
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	36
4.1 Kebijakan Perencanaan Perubahan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2025	36
4.2 Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.	48
BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	52
5.1 Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Perubahan Belanja Daerah	52
5.2 Rencana Perubahan Belanja Pada Tahun 2025.....	54
BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	55
6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan.....	58
6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan.....	59
BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN.....	60
7.1 Strategi Pencapaian Target Pendapatan. Belanja. dan Pembiayaan Daerah	60
7.2 Ringkasan RAPBD Perubahan Tahun 2025	62
BAB VIII PENUTUP	65

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Laju Pertumbuhan PDRB Pada tahun 2024	8
Tabel 2.2 Perkembangan Tingkat Kemiskinan (%) Kabupaten Merangin Tahun 2016-2024	10
Tabel 2.3 Data Ketenagakerjaan Kabupaten Merangin.....	15
Tabel 4.1 Gambaran Pendapatan Daerah berdasarkan Tahun Anggaran 2025. dan Perubahan Pendapatan Tahun 2025	48
Tabel 5.1 Rencana Kebijakan Perubahan Belanja Daerah Pada Perubahan APBD.	54
Tabel 6.1 Tabel Sisa Perhitungan Tahun 2024	55
Tabel 7.1 Ringkasan Struktur Perubahan Perubahan APBD 2025 pada Perubahan KUA Tahun 2025.....	63

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Bagan Alur Proses Penyusunan Perubahan APBD	2
--	---

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan KUA adalah dokumen yang memuat perubahan kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta perubahan asumsi yang mendasarinya pada tahun berjalan. Dokumen ini disusun oleh Pemerintah Daerah sebagai dokumen administrasi yang menuangkan sinkronisasi dan aktualisasi dari perubahan rencana Pembangunan Daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa Dalam penyusunan Perubahan KUA dilakukan dengan memperhatikan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA yaitu:

- (1) pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah;
- (2) pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi belanja daerah; dan/atau
- (3) perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan daerah.

Pada Pasal 181 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dinyatakan bahwa *Perubahan Perda kabupaten/kota tentang perubahan APBD dan Perubahan Perkada tentang penjabaran perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan perubahan RKPD, perubahan KUA dan perubahan PPAS yang disepakati antara Kepala Daerah dan DPRD.*

Perubahan KUA yang disusun memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Perubahan kebijakan pendapatan daerah, perubahan kebijakan belanja daerah, perubahan kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya. Dengan demikian rperubahan KUA Tahun 2025 yang menjadi pedoman dan ketentuan umum dalam penyusunan perubahan RAPBD Tahun Anggaran 2025. Perubahan Kebijakan Umum APBD ini diharapkan dapat mengoptimalkan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

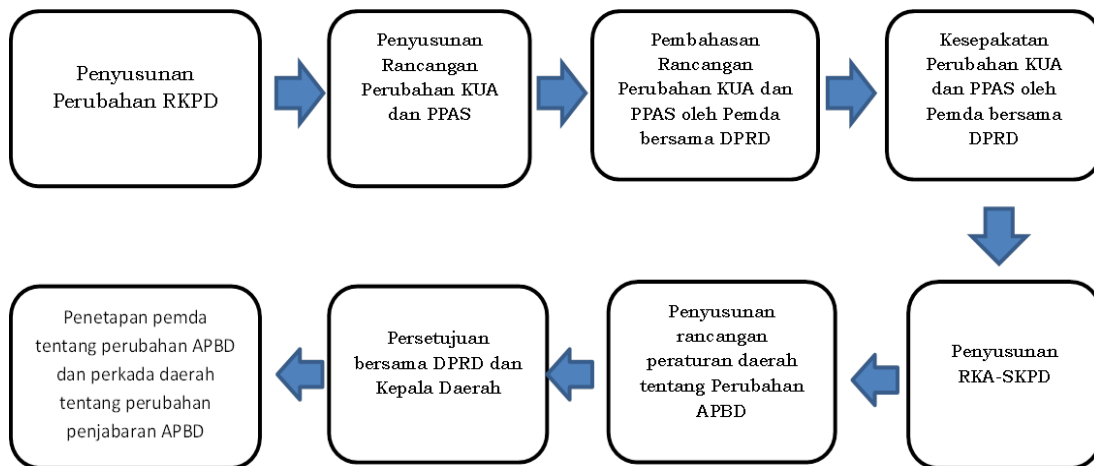
Penyusunan perubahan KUA Tahun 2025 telah melalui serangkaian metode dengan pendekatan kerangka pikir ilmiah (teknokratik) yang berpedoman pada perubahan RKPD tahun anggaran 2025 dan memperhatikan kebijakan pemerintah daerah. Selain itu, penyusunan Perubahan perubahan KUA Tahun 2025 juga memperhatikan kebijakan perencanaan pembangunan Nasional dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahunnya. Melalui rangkaian proses penyusunan dimaksud diharapkan dapat terwujud dokumen perubahan KUA Tahun 2025 yang implementatif dan akuntabel.

Sesuai tahapan dan jadwal proses penyusunan perubahan APBD yang diatur dalam regulasi pengelolaan keuangan daerah, Perubahan perubahan KUA dan PPAS yang telah disusun disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan Perubahan perubahan APBD, dan selanjutnya disepakati bersama antara Kepala Daerah dan DPRD sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Disamping itu, dengan mempedomani ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan bahwa sebagai bagian dari tahapan penyusunan Perubahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang telah disepakati masing-masing dituangkan ke dalam Nota Kesepakatan dan ditandatangani bersama antara Kepala Daerah dengan Pimpinan DPRD dalam waktu bersamaan. Nota Kesepakatan ini selanjutnya menjadi dasar Kepala Daerah menerbitkan pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun RKA-SKPD yang merupakan bahan dalam penyusunan Perubahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025.

Secara diagramatik alur proses perencanaan dan penganggaran dari Perubahan perubahan KUA sampai dengan APBD dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1.1
Bagan Alur Proses Penyusunan Perubahan APBD



Berdasarkan Gambar 1.1 di atas, bahwa penyusunan perubahan APBD diawali dengan penyusunan perubahan RKPD, penyusunan Perubahan KUA dan PPAS dan Kesepakatan Bersama Pemerintah Daerah dan DPRD.

Pemerintah Kabupaten Merangin telah menyusun perubahan RKPD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2025 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2025. Berdasarkan perubahan RKPD yang telah ditetapkan tersebut, Pemerintah Kabupaten Merangin menyusun Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2025 sebagai landasan penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2025.

1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Penyusunan perubahan KUA Tahun 2025 bertujuan:

1. Memberikan arah pembangunan melalui pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi kebijakan Pemerintah dengan Pemerintah Daerah;
2. Mengatur tentang prinsip dan kebijakan penyusunan APBD berkaitan dengan gambaran kondisi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya, serta kebijakan daerah lainnya;
3. Mewujudkan terciptanya sinergitas, integrasi dan keseimbangan antara pendekatan perencanaan program pembangunan berbasis sektoral/per-bidang pembangunan, dengan pendekatan perencanaan pembangunan berbasis kewilayahan;

4. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas rencana alokasi sumber daya untuk optimalisasi pembangunan daerah; dan
5. Sebagai landasan penentuan perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2025 yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Dasar hukum penyusunan perubahan KUA Tahun 2025, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100m Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Perubahan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi 2013-2033 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 10);

16. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021–2026 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 Nomor 11);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Merangin 2008-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2008 Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Merangin Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014 Nomor 4);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 10);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2022 Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2024 Nomor 1);
22. Peraturan Bupati Merangin Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Merangin Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2023 Nomor 4);
23. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Merangin Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2025 Nomor 15);

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

2.1.1 Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah

Arah kebijakan merupakan bagian dari rangkaian prioritas kerja yang dijadikan sebagai pedoman serta dasar dalam perencanaan untuk pelaksanaan yang akan diproyeksikan untuk dicapai pada periode tertentu. Selain itu arah kebijakan juga dijadikan sebagai rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja guna menyelesaikan permasalahan pembangunan serta bentuk upaya antisipasi isu strategis daerah atau Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi dan arah kebijakan ekonomi dalam hal ini merupakan bagian dari upaya perencanaan dan penganggaran pada kurun periode tertentu.

Mempertimbangkan arah kebijakan nasional dan provinsi untuk upaya pembangunan ekonomi pemerintah daerah maka Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Merangin Tahun 2025 yaitu **“Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Dalam Rangka Menyongsong Kabupaten Merangin yang Berdaya Saing. Maju dan Berkelanjutan”** melalui tema tersebut diharapkan dapat menjadi pedoman utama dalam menentukan kebijakan ekonomi utamanya kinerja peningkatan pendapatan masyarakat yang diikuti dengan distribusi yang semakin merata melalui Produk Domestik Bruto (PDB) atau dalam cakupan yang lebih kecil adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi ialah salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Berdasarkan Angka Sangat Sementara BPS Kabupaten Merangin. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Merangin tahun 2024 mengalami Perlambatan pertumbuhan sebesar 4.55 persen, lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2023 yang mencapai 5.28 persen. Berikut ini digambarkan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Merangin Tahun 2021 – 2024 pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1 Laju Pertumbuhan PDRB Pada tahun 2024

No	Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Merangin (Persen)				
		2021	2022	2022	2023*	2024**
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.74	4.85	6.63	5.12	2.77
2	Pertambangan dan Penggalian	2.43	11.24	10.16	- 12.11	3.75
3	Industri Pengolahan	-0.88	5.88	4.39	7.94	1.91
4	Pengadaan Listrik dan Gas	5.16	5.2	7.75	12.55	5.45
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4.67	5.95	3.60	0.36	0.05
6	Konstruksi	0.65	7.11	-0.79	4.49	4.40
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-3.16	5.63	7.53	9.22	7.05
8	Transportasi dan Pergudangan	-2.45	8.45	5.92	8.57	7.78
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-5.47	5.60	5.92	8.57	7.78
10	Informasi dan Komunikasi	7.73	2.68	7.07	7.10	6.22
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	4.84	5.77	-0.61	-0.97	0.52
12	Real Estate	-0.57	4.84	6.56	2.50	1.74
13	Jasa Perusahaan	-4.72	2.88	11.54	19.77	17.64
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-3.77	0.76	-0.22	3.77	13.10
15	Jasa Pendidikan	2.92	2.98	4.93	3.31	13.50
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6.37	14.78	-0.28	5.67	14.14
17	R.S.T.U. Jasa lainnya	-3.28	3.68	7.72	4.57	7.61
	Produk Domestik Regional Bruto	0.78	5.24	5.72	5.28	4.55

Sumber: BPS Kab.Merangin

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Berdasarkan dari data diatas terlihat bahwa terdapat beberapa sektor yang mengalami peningkatan dan penurunan, dilihat dari sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang menjadi prioritas pembangunan kabupaten Merangin mengalami penurunan pada tahun 2024 sebesar 2.77% dibandingkan tahun 2023 sebesar 5.12%.

Dilihat dari indikator kinerja utama Kabupaten yang menjadi alat ukur ketercapaian visi dan misi pada akhir periode RPJMD. Keberhasilan visi dan misi tersebut diukur dari pencapaian kinerja Perangkat Daerah terhadap

target indikator sasaran pembangunan daerah. Capaian indikator makro pembangunan Kabupaten Merangin sampai dengan Triwulan II 2025 menggambarkan kinerja aspek pembangunan manusia yang diwakili oleh indikator Indeks Pembangunan Manusia dan aspek Pembangunan Ekonomi yang diwakili oleh indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Indeks Gini.

b. PDRB Per Kapita

Perkembangan nilai PDRB per kapita menunjukkan proporsi nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dalam satu tahun dibagi jumlah penduduk. Data BPS menunjukkan bahwa PDRB per kapita Kabupaten Merangin berdasarkan harga konstan Tahun 2010 meningkat dari Rp24.78 Juta pada tahun 2018 menjadi Rp30.19 Juta pada tahun 2022. Sedangkan untuk PDRB perkapita Kabupaten Merangin berdasarkan harga berlaku juga meningkat dari Rp38.14 Juta pada Tahun 2018 menjadi Rp56.73 Juta pada Tahun 2022.

Sementara itu pertumbuhan per kapita secara “riil” menunjukkan angka yang berfluktuatif. Pertumbuhan per kapita secara riil pada tahun 2019 tumbuh 3.21 persen, kemudian tumbuh 9.04 persen pada tahun 2020 dan melambat pada tahun 2021. Pada tahun 2022 tumbuh kembali sebesar 4.21 dan pada tahun 2023 melambat mencapai 3.83 persen. Dengan demikian maka pertumbuhan per kapita tersebut tidak saja terjadi secara “riil” tetapi juga terjadi secara kualitas.

c. Inflasi

Laju inflasi kabupaten/kota dalam Provinsi Jambi mengacu pada Kota Jambi dan Kabupaten Bungo sebagaimana data Badan Pusat Statistik yang ditetapkan secara periodik. Berdasarkan letak wilayah, maka laju inflasi Kabupaten Merangin menggunakan data perhitungan Kabupaten Bungo.

Pada Juli 2025 terjadi deflasi *Year On Year* (y-on-y) Provinsi Jambi sebesar 2,71 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 108,87, inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Kerinci sebesar 4,92 persen dengan IHK sebesar 112.11 dan terendah terjadi di Kota Jambi sebesar 2.01 persen dengan IHK sebesar 107.85. Tingkat inflasi month to month (m-to-m) Provinsi Jambi bulan Juli 2025 sebesar 0,52 persen.

d. Tingkat Kemiskinan

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Merangin pada tahun 2020 sebesar 8.63 %, sedangkan pada tahun 2021 tingkat kemiskinan di Kabupaten Merangin naik menjadi 9,11%. Pada tahun 2022 terjadi penurunan menjadi 8,70%. Tahun 2023 kembali mengalami peningkatan menjadi 8,90%. Sedangkan pada tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 8,40%. Perkembangan tingkat kemiskinan di Kabupaten Merangin selengkapnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Tabel 2.2 Perkembangan Tingkat Kemiskinan (%) Kabupaten Merangin Tahun 2016-2024

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin	Persentase Penduduk miskin (%)
2016	36.890	9.95
2017	35.480	9.43
2018	33.945	8.88
2019	32.880	8.48
2020	33.920	8.63
2021	35.440	9.11
2022	34.140	8.70
2023	35.190	8.90
2024	33.495	8.40

Sumber: BPS Kabupaten Merangin Tahun 2025

Garis Kemiskinan merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan dan Garis Kemiskinan Non Makanan. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Garis kemiskinan makanan adalah jumlah nilai pengeluaran minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilo kalori per kapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak. dll) Sedangkan garis kemiskinan non makanan adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

2.1.2 Proyeksi Ekonomi Makro Daerah Tahun 2025

Mempertimbangkan arah kebijakan nasional dan provinsi untuk upaya pembangunan ekonomi pemerintah daerah maka Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Merangin Tahun 2025 yaitu **“Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Dalam Rangka Menyongsong Kabupaten Merangin yang Berdaya Saing, Maju dan Berkelanjutan”** melalui tema tersebut diharapkan dapat menjadi pedoman utama dalam menentukan kebijakan ekonomi utamanya kinerja peningkatan pendapatan masyarakat yang diikuti dengan distribusi yang semakin merata melalui Produk Domestik Bruto (PDB), atau dalam cakupan yang lebih kecil adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Pada sub bab ini dijelaskan terkait dengan tantangan perekonomian dan prospek perekonomian daerah tahun 2025.

2.1.3 Tantangan Perekonomian Tahun 2025

Beberapa tantangan perekonomian yang akan dihadapi Kabupaten Merangin pada Tahun 2025 yaitu:

1. Kecepatan perkembangan teknologi digital. Perubahan teknologi informasi yang cepat membawa manfaat bagi masyarakat maupun efisiensi produksi. Namun di sisi lain, hal ini menghadirkan tantangan berupa penghematan tenaga kerja manusia secara masif, persoalan privasi, dan keamanan siber.
2. Tingkat kemiskinan yang cenderung mengalami peningkatan persentase penduduk miskin dari tahun 2019-2023 mencapai 8,90 persen, meskipun mengalami penurunan pada tahun 2022 menjadi 8,70 persen.
3. IPM Kabupaten Merangin mengalami penurunan dari peringkat 7 pada tahun 2020 menjadi peringkat 8 pada tahun 2022 dan 2023, diantara 11 wilayah kabupaten/kota di Provinsi Jambi. Tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Merangin untuk mendorong kesadaran bersekolah bagi masyarakat lokal seiring dengan terus meningkatkan kapasitas dan pemerataan infrastruktur pendidikan daerah.
4. Masih tingginya jumlah pencari kerja. Sampai dengan tahun 2023, jumlah Pencari Kerja yang sebanyak 708 orang. Berdasarkan data statistik Kabupaten Merangin tahun 2023, Tingkat partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Merangin mengalami peningkatan menjadi sebesar 71,17 persen dibanding tahun 2022 yakni 69,50 persen.
5. Tantangan dari sisi belanja daerah antara lain:
 - belum optimalnya outcome atau output yang dihasilkan atas belanja daerah;
 - tingginya kebutuhan pendanaan program prioritas; dan
 - masih kurang efisiennya belanja operasional.
6. Dari sisi pembiayaan, tantangan yang dihadapi adalah kemampuan daerah dalam pengelolaan pengeluaran pembiayaan daerah disamping masih terbatasnya sumber-sumber pembiayaan inovatif bagi pembangunan.
7. Isu penguatan ketahanan pangan dan energi dimana ketergantungan Kabupaten Merangin masih sangat besar untuk mendapatkan pasokan dari luar daerah terutama dari daerah sekitar.
8. Meningkatnya persaingan produk unggulan antar daerah harus disikapi dengan upaya-upaya mendorong setiap rantai nilai dari produk unggulan daerah baik dari industri kopi ataupun industri berbasis pertanian/perkebunan lainnya.
9. Perlunya menciptakan ekonomi inklusif dengan penguatan UKM di Kabupaten Merangin.

10. Perlunya penguatan kebijakan dan strategi pembangunan dalam menyikapi posisi strategis Kabupaten Merangin sebagai pusat pengembangan wilayah Jambi bagian barat, sehingga mampu memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Merangin

2.1.4 Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2025

Prospek perekonomian Kabupaten Merangin tahun 2025 diperkirakan masih akan dipengaruhi oleh perkembangan perekonomian nasional. Sementara kondisi lingkungan nasional yang akan berpengaruh positif terhadap perekonomian antara lain:

1. Jika harga komoditas perkebunan mampu bertahan stabil dan meningkatnya kunjungan wisatawan, ekonomi daerah tahun 2025 berpotensi tumbuh tinggi.
2. Pemerintah pusat mengambil langkah cepat dengan memberikan stimulus baik dari sisi fiskal maupun moneter dan keuangan. Dari sisi fiskal, memberikan stimulus yang besar untuk memperkuat sistem kesehatan serta memberikan landasan ekonomi bagi kelompok masyarakat dan industri yang terdampak. Dari sisi moneter dan keuangan, bank telah menetapkan kebijakan moneter yang akomodatif dengan menggunakan beberapa saluran untuk menyuntikkan likuiditas ke perekonomian. Otoritas keuangan juga menyusun stimulus untuk mendukung industri serta UMKM melalui *rediscount* kredit.
3. Kebijakan nasional terkait penerimaan pajak, serta kemudahan investasi dan berusaha, akan mendorong pertumbuhan komponen pengeluaran konsumsi pemerintah dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB).

Berdasarkan kondisi ekonomi Kabupaten Merangin tahun 2023, pembangunan ekonomi daerah Kabupaten Merangin akan diarahkan melalui:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dengan mengembangkan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi dominan, yang bertumpu pada peran ekonomi, kesehatan dan pendidikan. Pertumbuhan ekonomi dengan percepatan yang lebih tinggi, terjaganya stabilitas ekonomi makro. Dengan pembenahan yang sungguh-sungguh pada sektor riil, diharapkan akan dapat mendorong peningkatan investasi dan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dengan fokus utama untuk menurunkan tingkat pengangguran dan kemiskinan. Dalam hal ini diperlukan strategi kebijakan yang tepat dengan menempatkan prioritas pengembangan pada sector-sektor yang mempunyai efek pengganda tinggi dalam menciptakan kesempatan kerja;
2. Peningkatan kegiatan promosi investasi terhadap sektor ekonomi yang dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru, misalnya pengembangan industri pariwisata serta industri kreatif;
3. Mendorong akselerasi realisasi belanja pemerintah daerah untuk memberi multiplier effect terhadap pemulihan ekonomi;

4. Mendorong intensifikasi sektor pertanian dalam rangka meningkatkan hasil produksi, dengan menerapkan teknologi pertanian yang mendukung baik dalam tahapan menanam, panen maupun pasca panen.
5. Mendorong produk unggulan daerah melalui peningkatan produktivitas dan pemanfaatan teknologi digital dalam rangka ekspor dan perluasan pemasaran, serta didukung dengan antara lain pembentuk klaster, pelatihan, dan bimbingan teknis
6. Mendorong subtainabilitas perkebunan kepala sawit melalui penyusunan skema peremajaan kelapa sawit yang berbasis kemandirian petani;
7. Meningkatkan partisipasi swasta melalui kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan swasta (public private partnership). Tantangan ini menjadi cukup penting karena terbatasnya sumber daya pemerintah dalam pembiayaan pembangunan, terutama terkait dengan efisiensi pembiayaan investasi dan penyediaan infrastruktur yang bervariasi dan berkualitas;
8. Mengembangkan program-program bagi perusahaan yang berskala mikro dengan menyediakan modal umpan (seed capital) melalui pendekatan pemberian pinjaman kelompok (a group lending approach) dalam rangka membangun modal sosial kolektif serta meningkatkan kepemilikan dan pembentukan modal lokal di Kabupaten Merangin;
9. Memfasilitasi pengembangan koperasi di berbagai bidang dan lokasi usaha di Kabupaten Merangin sebagai bentuk bisnis yang dimiliki dan dikelola bersama-sama oleh pekerja untuk meningkatkan kemampuan menciptakan kesempatan kerja dan pendapatan melalui sumber daya bersama; dan
10. Membangun promosi bersama (joint marketing) dalam memasarkan potensi daerah dengan melalui kerjasama pemerintah dengan pemerintah, dan pemerintah dengan swasta serta masyarakat.

2.1.5 Proyeksi Kondisi Ekonomi Makro Tahun 2025

Dengan melihat perkembangan indikator ekonomi makro daerah sampai dengan tahun 2023. target RPD Kabupaten Merangin Tahun 2024-2026. serta kondisi ekonomi global dan nasional, target ekonomi makro Kabupaten Merangin pada tahun 2025 diperkirakan sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi.

Pertumbuhan normal ekonomi Kabupaten Merangin yakni selama kurun waktu 2018–2023 berada pada kisaran 4–6%. Berdasarkan hal tersebut serta dengan memperhatikan asumsi pertumbuhan ekonomi nasional dalam RKP Tahun 2024 sebesar 5.1–5.7%. dan target pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi Tahun 2024 sebesar 5.00–5.15%. maka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Merangin pada Tahun 2024 semulanya diproyeksikan 6.00-6.15

mengalami perubahan proyeksi menjadi 5.50 - 5.75%.

Berdasarkan hal tersebut serta dengan memperhatikan asumsi pertumbuhan ekonomi nasional pada KEM PPKPF tahun 2025 sebesar 5.1–5.5 persen. dan target pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi tahun 2025 sebesar 5.01–5.30 persen. maka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Merangin pada tahun 2025 diproyeksikan akan mampu mencapai 6.15-6.25% sesuai target kinerja RKPD tahun 2025 dan target kinerja RPD di tahun 2025.

2. Tingkat Kemiskinan.

Selama kurun waktu 2015-2019 angka kemiskinan Kabupaten Merangin terus mengalami penurunan, namun pada Tahun 2020, 2021 dan 2022 akan tetapi angka kemiskinan Kabupaten Merangin sedikit mengalami kenaikan pada tahun 2023 sebesar 8.90 atau naik 0.2 dari tahun 2022. Berdasarkan hal tersebut serta dengan memperhatikan asumsi tingkat kemiskinan nasional dalam RKP Tahun 2024 sebesar 6.5–7.5%. dan asumsi tingkat kemiskinan Provinsi Provinsi Jambi dalam RKPD Tahun 2024 sebesar 8.40–8.53% maka tingkat kemiskinan Kabupaten Merangin pada Tahun 2024 diproyeksikan kembali turun sebesar 8.15.

Berdasarkan hal tersebut serta dengan memperhatikan asumsi tingkat kemiskinan nasional pada KEM PPKPF tahun 2025 sebesar 7.0–8.0 persen dan asumsi tingkat kemiskinan Provinsi Provinsi Jambi dalam RKPD tahun 2025 sebesar 6.30-6.80 persen, maka tingkat kemiskinan Kabupaten Merangin pada tahun 2025 diproyeksikan sebesar 7.86-8.00 persen sesuai target kinerja RKPD tahun 2025 dan target kinerja RPD di tahun 2025.

3. Tingkat Pengangguran.

Permasalahan ketenagakerjaan di Kabupaten Merangin, secara umum dihadapkan dengan beberapa persoalan mendasar antara lain masih tingginya jumlah pengangguran dan peluang kesempatan kerja pada sektor formal, belum tercapainya elastisitas permintaan dan penawaran tenaga kerja terampil dan siap kerja, rendahnya kualitas dan produktifitas tenaga kerja serta perselisihan hubungan industrial.

Berdasarkan data statistik Kabupaten Merangin tahun 2024. Tingkat partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Merangin mengalami peningkatan menjadi sebesar 74.73 persen dibanding tahun 2023 yakni 71.17 persen. Untuk lebih jelasnya data statistik ketenagakerjaan Kabupaten Merangin dari Tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.3 Data Ketenagakerjaan Kabupaten Merangin

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Bekerja	190.731	192.138	193.723	186.400	199.503
2	Pengangguran	9.747	9.752	9.533	8.482	8.705
3	Angkatan Kerja	200.478	201.890	203.256	194.882	208.208
4	Bukan Angka Kerja	85.228	87.142	89.210	78.940	70.404
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (%) TPT	4.86	4.83	4.69	4.35	4.18
6	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) %	70.17	69.85	69.50	71.17	74.73

Sumber: BPS Kabupaten Merangin Tahun 2025

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Keuangan Daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat daerah.

Dalam penyusunan anggaran harus memperhatikan 1) keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran, 2) konsistensi dan sinkronisasi program baik vertikal maupun horizontal, dan 3) program kegiatan dan sub kegiatan yang disusun harus mempunyai relevansi dengan permasalahan dan peluang yang dihadapi. Selain hal tersebut, arah kebijakan keuangan daerah juga harus berpedoman pada norma dan prinsip anggaran sebagai pedoman dan kerangka acuan dalam penyusunannya. Sejumlah norma dan prinsip tersebut, meliputi:

1. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran Daerah

sebagai persyaratan utama untuk mewujudkan pemerintah yang baik, bersih dan bertanggung jawab. Prinsip ini mengandung makna bahwa penganggaran merupakan instrumen evaluasi pencapaian kinerja dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mensejahterakan rakyat sehingga APBD harus dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang dibiayai melalui anggaran yang ada.

2. Disiplin Anggaran

Adanya Berbagai program dan kegiatan yang disusun berorientasi pada kebutuhan masyarakat, tanpa meninggalkan keseimbangan antarapembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu, penyusunan anggaran dilakukan berlandaskan azas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan.

3. Keadilan Anggaran

Pendapatan daerah pada hakikatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau beban lainnya yang ditanggung oleh segenap lapisan masyarakat. Oleh karena itu pemerintah wajib mengalokasikan anggaran penggunaannya secara adil dan merata berdasarkan pertimbangan yang obyektif agar dapat dinikmati seluruh kelompok masyarakat, tanpa adanya diskriminasi dalam pemberian pelayanan.

4. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan secara optimal untuk kepentingan masyarakat. Perencanaan perlu ditetapkan secara jelas dan terarah, baik itu tujuan, sasaran dan hasil serta pemanfaatan yang diperoleh masyarakat dari sesuatu kegiatan yang diprogramkan dengan mengedepankan prinsip penggunaan sumberdaya minimal untuk mencapai hasil maksimal.

Agar APBD dapat digunakan secara efektif dan efisien, maka diperlukan kebijakan yang tepat dalam pengelolaan keuangan daerah. Arah kebijakan berisi uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani oleh pemerintah daerah dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Tujuan utama kebijakan keuangan daerah adalah bagaimana meningkatkan kapasitas (riil) keuangan daerah dan mengefisiensikan penggunaannya.

2.2.1 Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 pasal 1 ayat (13) merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun terkait. Pendapatan daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari :
 - a) Pajak Daerah;
 - b) Retribusi Daerah;
 - c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;

- d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.
- 2. Pendapatan Transfer adalah dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya serta dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek, terdiri dari:
 - a. Transfer Pemerintah Pusat antara lain:
 - 1) Dana Perimbangan sebagai berikut
 - a. Dana Transfer Umum (DBH dan DAU)
 - b. Dana Transfer Khusus (DAK Fisik dan Non Fisik)
 - 2) Dana Insentif Daerah;
 - 3) Dana Otonomi Khusus;
 - 4) Dana Keistimewaan;
 - 5) Dana Desa.
 - b. Transfer Pemerintah Daerah antara lain :
 - 1) Pendapatan Bagi Hasil; dan
 - 2) Bantuan Keuangan.
- 3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Lain-lain pendapatan daerah yang sah dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek, terdiri dari:
 - a) Pendapatan Hibah;
 - b) Dana Darurat;
 - c) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk mencapai pengelolaan pendapatan daerah yang optimal, maka dilaksanakan peningkatan dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari penerimaan pajak, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan tanpa harus menambah beban masyarakat. Pendapatan daerah sebagai sumber penerimaan daerah merupakan indikator terhadap kemandirian pembiayaan pembangunan daerah, sekaligus komponen yang paling memungkinkan untuk dioptimalkan penerimaannya mengingat sumber penerimaan lain dalam APBD masih sangat tergantung dari kemampuan keuangan pemerintah pusat. Formulasi kebijakan pendapatan daerah secara umum difokuskan pada upaya:

- 1. Menumbuhkan keselarasan dan konsistensi penyusunan dasar hukum pajak dan retribusi mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 2. Menetapkan Target Pajak dan Retribusi harus didasarkan pada data potensi riil serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi serta mempertimbangkan realisasi penerimaan tahun sebelumnya.
- 3. Mengoptimalkan Pendapatan Pajak dan Retribusi dengan menghimpun data subyek dan obyek, penentuan pajak dan retribusi terutang sampai penagihan dan pengawasan pembayarannya.

4. Melakukan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah yang tidak sesuai lagi dengan kondisi perekonomian saat ini.
5. Melarang melakukan pemungutan atau dengan sebutan lain diluar yang diatur Perundang-undangan.

Berkaitan dengan peningkatan penerimaan daerah seperti pajak daerah, retribusi daerah, upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Merangin antara lain:

Usaha ***Intensifikasi***, meliputi:

- 1) Melakukan penyuluhan terhadap para wajib pajak dan wajib retribusi daerah.
- 2) Melakukan koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait maupun dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam menunjang peningkatan bagi hasil pajak dan bukan pajak.
- 3) Melakukan pemantauan dan evaluasi serta pengkajian ulang terhadap tarif pajak dan retribusi yang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang.
- 4) Melakukan pendekatan dengan WP/WR serta berupaya meningkatkan pelayanan terhadap WP/WR tersebut dalam upaya penagihan dan peningkatan tarif pajak/retribusi.
- 5) Menginventarisir dan mengklasifikasi WP/WR dengan meningkatkan efektivitas kontrol disegala bidang termasuk didalamnya kegiatan menelaah data tunggakan Pajak/Retribusi serta melakukan tindak lanjut penagihan.
- 6) Meningkatkan kemampuan dan keterampilan Pegawai dalam mendukung peningkatan kualitas pengelolaan pendapatan dengan mengirim Pegawai dalam berbagai Kursus yang berkaitan dengan bidang tugasnya masing-masing.
- 7) Secara rutin dan berkala mengadakan sinkronisasi data dengan Dinas/Instansi terkait, serta mendata langsung setiap WP/WR yang ada.
- 8) Melakukan sosialisasi Perda tentang pajak dan retribusi, khususnya yang baru diterbitkan.
- 9) Menerbitkan SK/peraturan Bupati mendahului Perda dengan persetujuan DPRD yang berkaitan dengan peningkatan pajak dan retribusi.
- 10) Melakukan Revisi terhadap Perda-perda yang tidak sesuai dengan situasi dan kondisi sekarang.
- 11) Dalam hal pengamanaan Perda serta penegakan sanksi hukum kita lakukan koordinasi dengan instansi terkait.
- 12) Memberikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada para Camat, Kepala Desa/Lurah yang dapat merealisasikan penerimaan PBB yang mencapai target serta memberikan teguran/peringatan kepada para Camat yang realisasi penerimaan PBB tidak mencapai target.
- 13) Mengadakan rapat evaluasi dan koordinasi PAD dan PBB secara berkala dengan Dinas/Instansi terkait guna peningkatan penerimaan masukan, rekapitulasi permasalahan dan tanggapan serta menemukan alternatif pemecahan secara bersama.

- 14) Melakukan kerjasama dengan pihak Kejaksaan Negeri Bangko guna menindak lanjuti tunggakan-tunggakan berbagai jenis pungutan daerah.
- 15) Melakukan kerjasama dengan PLN dan PDAM dalam rangka penagihan pajak penerangan jalan dan retribusi kebersihan rumah tangga melalui pembayaran rekening pada setiap bulannya.
- 16) Meningkatkan Intensitas, efektifitas dan efisiensi pemungutan dengan cara menekan biaya pungutnya.
- 17) Mengurangi jumlah tunggakan Pajak/Retribusi melalui penerapan sanksi yang tegas bagi WP/WR yang belum membayar.
- 18) Meningkatkan pengawasan pelaksanaan penagihan untuk mengurangi tingkat kebocoran.
- 19) Berupaya menentukan target penerimaan sesuai dengan potensi penerimaan.
- 20) Upaya peningkatan pajak dan distribusi daerah dengan pengembangan sistem informasi pendapatan daerah.

Usaha ***Ekstensifikasi***, meliputi:

- 1) Menggali sumber-sumber pungutan baru sesuai dengan kondisi dan potensi penerimaan daerah, yang kemudian ditindaklanjuti dengan membuat peraturan daerah yang baru yang tidak bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi.
- 2) Menjaring wajib pajak/retribusi baru yang belum terdata.
- 3) Melakukan Studi Banding ke daerah lain yang pengelolaan penerimaannya lebih baik dan potensi daerahnya relatif sama, tujuannya untuk mendapatkan masukan atas pelaksanaan pungutan daerah di daerah tersebut.
- 4) Melakukan pertukaran informasi dengan daerah-daerah lain mengenai sumber-sumber pendapatan daerah berikut dengan aturan main dan pengelolaannya.
- 5) Mengoptimalkan pengelolaan PBB yang diserahkan ke daerah.

Dengan telah dikeluarkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka daerah diberikan kesempatan yang lebih luas dalam menggali potensi yang dimiliki daerah secara optimal. Sebagai tindak lanjut dari ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang tersebut, maka upaya yang ditempuh Pemerintah Daerah adalah melakukan penyusunan peraturan daerah yang sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimiliki daerah, dengan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun Perubahan Kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Merangin pada Tahun 2024 dengan tetap mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2024–2026, tema dan prioritas pembangunan Tahun 2025, kebijakan pengelolaan keuangan nasional serta realisasi pendapatan Tahun Berjalan hingga Triwulan II meliputi :

1. Penyesuaian target pendapatan yang bersumber dari pendapatan transfer. Dimana untuk Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat maupun transfer antar daerah (provinsi) yang berupa DAK, DBHCHT, BK/BKK Provinsi, DBH Provinsi Tahun 2024 disesuaikan kembali sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis pelaksanaan, ataupun Surat Edaran/Penetapan terkait pendanaan dimaksud;
2. Optimalisasi pencapaian Target PAD yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah.;
3. Memperluas sumber-sumber pendapatan daerah antara lain dengan mendayagunakan kekayaan atau aset-aset daerah yang ada dengan cara melakukan kerjasama dengan pihak ketiga;
4. Menyediakan database subjek dan objek pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Merangin yang *up to date*, sehingga dapat dijadikan sebagai dasar untuk optimalisasi potensi pendapatan, serta menentukan sasaran dalam peningkatan pemungutan pajak dan retribusi daerah;
5. Mengembangkan manajemen pendapatan daerah melalui prinsip profesionalisme, efisiensi, transparan, akuntabel, dan bertanggungjawab;
6. Meningkatkan sistem dan prosedur pemungutan dan pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah dan komponen pendapatan daerah lainnya dengan menggunakan/ memanfaatkan ketersediaan teknologi informasi (IT) serta memangkas alur pelayanan menjadi lebih sederhana;
7. Menyempurnakan regulasi terkait dengan penguatan sistem pemungutan dan pengendalian, serta penyesuaian tarif pajak daerah dan retribusi daerah, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta usaha mendorong peningkatan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah;
8. Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur yang bertugas mengelola dan memungut Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Merangin;
9. Meningkatkan kinerja pengelolaan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) dan BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) yang terdapat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Merangin yang didukung oleh sistem evaluasi kinerja BUMD yang memungkinkan BUMD dioptimalkan maupun dilakukan restrukturisasi;
10. Melakukan pemanfaatan aset/ Barang Milik Daerah Kabupaten Merangin untuk menunjang peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan memperhatikan peraturan tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah;
11. Meningkatkan koordinasi antar OPD yang melakukan pengelolaan/ pemungutan/ sebagai penghasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Merangin;
12. Melakukan koordinasi dan meningkatkan hubungan kerja / kerjasama dengan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, BAPPENAS dan kementerian/ instansi terkait lainnya, dalam rangka mendukung peningkatan penerimaan Dana bagi hasil pajak/ bagi hasil bukan pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) dan

Dana Alokasi Khusus (DAK) serta Bantuan Keuangan secara proporsional sesuai dengan potensi dan kebutuhan Kabupaten Merangin;

13. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/ Kota lainnya, serta pihak-pihak terkait lainnya dengan peningkatan Pendapatan Daerah Kabupaten Merangin, khususnya yang berasal dari sumber Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah;
14. Kerja sama dengan pihak ke tiga yaitu sektor swasta yang ada di Kabupaten Merangin.

2.2.2 Perubahan Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2024 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah, mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah dalam pemulihan ekonomi nasional, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi.

Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terdiri atas:

a. Urusan pemerintahan wajib

Urusan pemerintahan wajib terdiri atas:

- 1) Urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar
urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal. Urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar, meliputi:
 - a) pendidikan;
 - b) kesehatan;
 - c) pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e) ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
 - f) sosial.
- 2) Urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar
urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah. Urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar, meliputi:
 - a) tenaga kerja;
 - b) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c) pangan;
 - d) pertanahan;
 - e) lingkungan hidup;
 - f) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - g) pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 - h) pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - i) perhubungan;
 - j) komunikasi dan informatika;
 - k) koperasi, usaha kecil, dan menengah;

- l) penanaman modal;
- m) kepemudaan dan olah raga;
- n) statistik;
- o) persandian;
- p) kebudayaan;
- q) perpustakaan; dan
- r) kearsipan.

b. Urusan pemerintahan pilihan

Urusan pemerintahan pilihan yang dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki daerah. Urusan pemerintahan pilihan, meliputi:

- 1) kelautan dan perikanan;
- 2) pariwisata;
- 3) pertanian;
- 4) kehutanan;
- 5) energi dan sumber daya mineral;
- 6) Perdagangan;
- 7) perindustrian; dan
- 8) transmigrasi.

c. Unsur pendukung, meliputi:

- 1) Sekretariat Daerah; dan
- 2) Sekretariat DPRD.

d. Unsur penunjang, meliputi:

- 1) perencanaan;
- 2) keuangan;
- 3) kepegawaian;
- 4) pendidikan dan pelatihan;
- 5) penelitian dan pengembangan;
- 6) penghubung; dan
- 7) pengelolaan perbatasan daerah.

e. Unsur pengawas yaitu inspektorat

f. Unsur kewilayahan, meliputi:

- 1) kabupaten/kota administrasi; dan
- 2) kecamatan.

g. Unsur pemerintahan umum yaitu Kesatuan Bangsa dan Politik.

Belanja daerah Pemerintah Kabupaten Merangin difokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah juga wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan kelurahan atau desa.

Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Dalam penetapan besaran alokasi belanja daerah, Pemerintah Daerah berpedoman pada standar harga satuan, analisis standar belanja, rencana kebutuhan barang milik daerah dan/atau standar teknis yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang selanjutnya digunakan untuk menyusun RKA-SKPD dalam penyusunan Perubahan Peraturan Daerah tentang APBD. Penyusunan Standar harga satuan pada Pemerintah Kabupaten Merangin berpedoman pada Peraturan Presiden mengenai Standar Harga Satuan Regional.

Struktur dan penggunaan belanja daerah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahunnya.

Perubahan Kebijakan belanja daerah Kabupaten Merangin pada tahun 2025 yang disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2025–2030, tema dan prioritas pembangunan Tahun 2025, kebijakan pengelolaan keuangan nasional serta realisasi anggaran hingga Triwulan II Tahun 2025 meliputi :

1. Penyesuaian Prioritas belanja daerah untuk pemenuhan :
 - a. Kebutuhan belanja rutin/wajib bayar Perangkat Daerah yang belum teranggarkan untuk 12 (dua belas bulan) atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pada Anggaran Induk Tahun 2025 (gaji dan tunjangan ASN, Bosda, Gaji Non ASN, Tagihan Listrik PJU serta kegiatan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah pada masing-masing Perangkat Daerah);
 - b. Peningkatan kualitas pendidikan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat;
 - c. Mendanai belanja prioritas melalui program dan kegiatan Perangkat Daerah yang belum teranggarkan, dengan kategori penting dan tidak dapat ditunda pemenuhan/pembayarannya pada Tahun Anggaran 2025.
2. Mengelola belanja daerah berlandaskan pada anggaran kinerja (performance budget), yaitu belanja daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja;
3. Mendanai program-program yang bersifat strategis dalam rangka mendorong terwujudnya Tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2025–2030 sebagaimana tema pembangunan nasional dan Kabupaten Merangin Tahun 2025;

4. Menjaga keberlanjutan fiskal dalam pengelolaan belanja daerah dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian (*pruden*), akuntabel, transparan dan efektifitas serta evaluasi intensif terhadap usaha pencapaian target dan sasaran, indikator capaian keluaran serta indikator capaian hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan hingga akhir periode tahun rencana 2025;
5. Reorientasi belanja modal untuk belanja Infrastruktur dengan nilai manfaat jangka panjang dan mendukung usaha pemulihan dan percepatan peningkatan ekonomi, pelayanan investasi, serta mendukung peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat khususnya kesehatan dan penataan kawasan khusus/infrastruktur lingkungan;
6. Penganggaran dan pelaksanaan belanja daerah untuk masing-masing jenis belanja harus memperhatikan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Mendukung dan sinergitas dengan kebijakan-kebijakan dan program pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.

2.1.6 Surplus dan Defisit

Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBD. Defisit APBD terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih kecil dari anggaran belanja daerah. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Surplus APBD terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih besar dari anggaran belanja daerah. Dalam hal APBD diperkirakan surplus, dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.7 Perubahan Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit. Sumber penerimaan pembiayaan daerah berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, penerimaan pembiayaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Sedangkan Pengeluaran pembiayaan daerah diantaranya diperuntukan bagi pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah, pembentukan dana cadangan, pemberian pinjaman daerah, dan

pengeluaran pembiayaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembiayaan netto merupakan selisih penerimaan Pembiayaan terhadap pengeluaran Pembiayaan yang digunakan untuk menutup defisit anggaran. Pembiayaan daerah tersebut terdiri atas:

a. Penerimaan Pembiayaan

Dalam hal APBD diperkirakan deficit, APBD dapat didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD, Penerimaan Pembiayaan daerah bersumber dari:

1) SiLPA

Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan realisasi anggaran tahun anggaran 2024 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada tahun anggaran 2025 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. SiLPA tersebut bersumber dari:

- a) pelampauan penerimaan PAD;
- b) pelampauan penerimaan pendapatan transfer;
- c) pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;
- d) pelampauan penerimaan Pembiayaan;
- e) penghematan belanja;
- f) kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan; dan/atau
- g) sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan.

2) Pencairan Dana Cadangan

Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dalam tahun anggaran berkenaan. Jumlah dana cadangan tersebut sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan bersangkutan.

Pencairan dana cadangan dalam 1 (satu) tahun anggaran menjadi penerimaan pembiayaan APBD dalam tahun anggaran berkenaan. Dalam hal dana cadangan tersebut belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana cadangan dimaksud dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah.

Sampai dengan Tahun Anggaran 2025 Pemerintah Kabupaten Merangin tidak memiliki dana cadangan, sehingga tidak terdapat peluang penerimaan pembiayaan pada Tahun 2025 dari sumber penerimaan pembiayaan ini.

3) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan atas hasil penjualan kekayaan daerah dicatat berdasarkan bukti penerimaan yang sah, seperti dokumen lelang, akta jual beli, nota kredit, dan

dokumen sejenis lainnya.

- 4) Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerimaan Pembiayaan lainnya digunakan untuk menganggarkan penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Pengeluaran Pembiayaan

Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

Pengeluaran Pembiayaan daerah dapat digunakan untuk:

- 1) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo

Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban Pemerintah Daerah yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran berkenaan berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo merupakan pembayaran pokok pinjaman, bunga dan kewajiban lainnya yang menjadi beban Pemerintah Daerah harus dianggarkan pada APBD setiap tahun sampai dengan selesainya kewajiban dimaksud.

Pada Tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Merangin tidak memiliki kewajiban pembayaran cicilan pokok utang, sebab bulan September 2023 pinjaman daerah kepada PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero) telah lunas sesuai kesepakatan perjanjian pinjaman.

- 2) Penyertaan Modal Daerah

Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada BUMD dan/atau BUMN.

Penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam Tahun Anggaran 2025 telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan Daerah dimaksud ditetapkan sebelum persetujuan Kepala Daerah bersama DPRD atas Perubahan Peraturan Daerah tentang APBD.

Pada Tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Merangin tidak dapat melakukan penyertaan modal pada PT. Bank Jambi seperti tahun-tahun sebelumnya, sebab Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah kepada masing-masing perusahaan tersebut telah habis masa berlakunya pada tahun 2024 dan belum dilakukan perubahan.

- 3) Pembentukan Dana Cadangan

Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan yang

penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran serta dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4) Pemberian Pinjaman Daerah

Pemberian pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan pemberian pinjaman daerah yang diberikan kepada pemerintah pusat, Pemerintah Daerah lainnya, BUMN, BUMD dan/atau masyarakat.

Pemberian pinjaman daerah dilaksanakan setelah mendapat persetujuan DPRD dan menjadi bagian yang disepakati dalam KUA dan PPAS. kecuali diatur lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

5) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengeluaran pembiayaan lainnya digunakan untuk menganggarkan pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2.3 Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan

1. Pemerintah daerah menganggarkan Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun anggaran 2025 bersaldo nihil.
2. Dalam hal perhitungan penyusunan Perubahan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan positif. pemerintah daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan. volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan. dan/atau pengeluaran pembiayaan.
3. Dalam hal perhitungan penyusunan Perubahan Peraturan Daerah tentang APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan negatif. pemerintah daerah melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah. pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program dan kegiatannya.

Pada Perubahan kebijakan umum APBD ini arah kebijakan pembiayaan daerah mengalami perubahan yang disebabkan pelampuan sisa lebih pembiayaan yang mengalami kenaikan dan harus dianggarkan kembali seperti silpa DAK. DAU yang ditentukan penggunaannya dan belanja lainnya yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Efektivitas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam perubahan RKPD Tahun 2025 sebagai pelaksanaan agenda RPJMD Tahun 2025-2030 di tahun kedua, tidak terlepas dari kapasitas anggaran yang dapat dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Merangin. Untuk itu, kebutuhan belanja pembangunan daerah akan selalu mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam implementasi RKPD, yang akan selalu berdampingan dengan sumber-sumber pendanaan non APBD, seperti APBN, Hibah, dana kemitraan swasta, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR).

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah (penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah). Kondisi perekonomian daerah yang stabil diharapkan dapat tercipta pada tahun 2025 melalui sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter nasional yang didukung dengan kebijakan fiskal daerah serta penguatan kelembagaan keuangan mikro dan sektor riil. Harapan dan keyakinan terhadap kondisi tersebut diharapkan dapat tercapai seiring dengan berbagai kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam rangka pemulihan ekonomi di Tahun 2025.

Dengan pertimbangan berbagai kondisi ekonomi tersebut, maka perencanaan perubahan APBD Tahun 2025 dihitung berdasarkan berbagai asumsi sebagai berikut:

1. Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBN;
2. Asumsi Dasar yang dipergunakan dalam APBD Provinsi Jambi;
3. Asumsi Dasar yang dipergunakan dalam APBD Kabupaten Merangin; dan
4. Lain-lain asumsi.

3.1 Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBN

Kondisi perekonomian global diproyeksikan tumbuh pada rentang 2.7% - 3.3% pada tahun 2025. Sejumlah risiko ketidakpastian masih menjadi tantangan yang menyebabkan dinamika ekonomi global mulai dari ketidakpastian kebijakan ekonomi dan geopolitik, pelambatan ekonomi sejumlah Negara, tingginya inflasi sejumlah Negara, tekanan pasar keuangan global, perubahan iklim, hingga disrupti rantai pasok.

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta rencana

program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program, kegiatan, subkegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan. Sebagai penjabaran masa transisi setelah berakhirnya RPJMN Tahun 2020–2024, RKP Tahun 2025 difokuskan untuk mencapai target–target pembangunan dalam RPJMN Tahun 2020–2024 yang belum dicapai serta meletakkan fondasi yang kokoh menuju Indonesia Emas 2045. Tema RKP pada 2025 adalah **“Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**, Ada 3 Arah Kebijakan Prioritas Pembangunan antara lain:

1. Pembangunan Sumber daya Manusia berkualitas melalui Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan serta Penguatan Karakter dan JatiDiri Bangsa;
2. Pembangunan Infrastruktur berkualitas yang diarahkan pada peningkatan infrastruktur konektivitas, pengembangan transisi energi, percepatan nfrastruktur IKN, hingga reformasi pengelolaan persampahan; dan
3. Pembangunan ekonomi Inklusif dan berkelanjutan, yang diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan, dan menciptakan produk-produk yang ramah lingkungan.

Sementara itu, sasaran pembangunan RKP yang harus dicapai tahun 2025, antara lain :

1. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3–5,6 persen;
2. Perununan emisi gas rumah kaca sebesar 38,6 persen;
3. Tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,5–5,0 persen;
4. Rasio Gini (Indeks) sebesar 0,379–0,382;
5. Indeks modal manusia (Indeks) sebesar 0,56;
6. Tingkat kemiskinan sebesar 7,0–8,0 persen;
7. Nilai Tukar Petani (Indeks) sebesar 113–115; dan
8. Nilai Tukar Nelayan (Indeks) sebesar 104–105.

3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD

3.2.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD Provinsi Jambi

Kondisi Dengan berpedoman tema RKP Nasional, maka Tema RKPD Provinsi Jambi Tahun 2025 adalah **“Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan dalam Rangka Mewujudkan Ekonomi Hijau di Provinis Jambi”**, sasaran dan target pembangunan Provinsi Jambi

yang harus dicapai antara lain:

1. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,01-5,30 persen,
2. Tingkat Kemiskinan sebesar 6,30-6,80 persen;
3. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,25-4,39 persen;
4. Gini Rasio (Indeks) sebesar 0,337-0,341;
5. Indeks modal manusia (Indeks) sebesar 0,56; dan
6. Penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 78,50 persen.

Prioritas dan arah kebijakan Pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2025 antara lain:

1. Peningkatan Produktivitas Daerah dengan **arah kebijakan adalah:**
 - a. Meningkatkan nilai tambah pertanian, kehutanan dan perikanan melalui peningkatan produktivitas dan teknologi pengolahan rendah karbon;
 - b. Meningkatkan nilai tambah sektor pariwisata melalui pengembangan industri kreatif;
 - c. Meningkatkan investasi daerah;
 - d. Penurunan tingkat pengangguran disertai peningkatan pekerjaan yang layak; dan
 - e. Peningkatan nilai tambah industri pengolahan.
2. Pembangunan Pembangunan Sosial Budaya dengan **arah kebijakan adalah:**
 - a. Pemerataan akses dan kualitas layanan pendidikan;
 - b. Pemerataan akses dan kualitas layanan kesehatan dan gizi masyarakat;
 - c. Meningkatkan pembangunan Gender;
 - d. Meningkatkan daya saing tenaga kerja;
 - e. Optimalisasi nilai budaya serta peran keluarga dalam pembangunan karakter.
3. Peningkatan Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah dengan **arah kebijakan adalah:**
 - a. Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur dasar;
 - b. Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur transportasi;
 - c. Memperluas akses terhadap air minum dan sanitasi layak
4. Peningkatan Kualitas lingkungan hidup dengan arah kebijakan adalah
 - a. Meningkatkan kolaborasi dalam pengurangan resiko bencana dan mitigasi bencana;

- b. Mendorong implementasi perhutanan sosial lebih diperluas;
 - c. Peningkatan penggunaan energi baru terbarukan;
 - d. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
 - e. Meningkatkan kerjasama dalam penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK).
5. Tata kelola Pemerintahan dengan **arah kebijakan** adalah:
- a. Meningkatkan akuntabilitas dan kualitas layanan publik berbasis teknologi informasi;
 - b. Peningkatan kualitas ASN berbasis merit system;
 - c. Penerapan manajemen risiko.

3.2.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD Kabupaten Merangin

Mempertimbangkan arah kebijakan nasional dan provinsi untuk upaya pembangunan ekonomi pemerintah daerah maka Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Merangin Tahun 2025 yaitu **“Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Dalam Rangka Menyongsong Kabupaten Merangin yang Berdaya Saing, Maju dan Berkelanjutan”** melalui tema tersebut diharapkan dapat menjadi pedoman utama dalam menentukan kebijakan ekonomi utamanya kinerja peningkatan pendapatan masyarakat yang diikuti dengan distribusi yang semakin merata melalui Produk Domestik Bruto (PDB), atau dalam cakupan yang lebih kecil adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kabupaten Merangin Tahun 2025-2029 memuat visi yang merupakan cita-cita yang ingin dicapai, yaitu: **"MENUJU MERANGIN BARU 2030" DENGAN SEMANGAT BARU. MERANGIN BERDAYA SAING. AKUNTABEL. REFORMIS DAN UNGGUL**

- **Berdaya saing:** artinya Kabupaten Merangin yang kaya akan Potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia. harus dibangun dengan konsep berkelanjutan dan terencana dengan baik. fokus dan tuntas agar memiliki daya saing antar daerah khususnya di Provinsi Jambi.
- **Akuntabel:** artinya Pemerintah Daerah harus bekerja dengan bertanggung jawab atas amanah yang diberikan oleh masyarakat Kabupaten Merangin dalam rangka melayani masyarakat. Pemerintah daerah harus selalu hadir saat dibutuhkan masyarakat.
- **Reformis:** Pemerintah Kabupaten Merangin harus berani mereform kinerja Pemerintah daerah sesuai potensi dan keunggulan daerah dan dimulai dari kompetensi Aparatur dan dan sistem Merit dan perencanaan berbasis Proses bisnis.
- **Unggul:** Pemerintah Kabupaten Merangin harus memiliki Program Prioritas dan tepat sasaran agar Program Pembangunan berjalan sesuai

proses bisnis Perencanaan untuk Merangin Unggul.

Sasaran dan target pembangunan daerah Kabupaten Merangin Tahun 2025 yang harus dicapai pada perubahan RKPD antara lain:

- a. Pertumbuhan ekonomi sebesar 4,92-5,35 persen;
- b. Tingkat kemiskinan sebesar 8,00-8,30 persen;
- c. Gini rasio pada berkisaran antara 0,23-0,33 persen;
- d. Tingkat pengangguran terbuka 3,90-4,08 persen.
- e. Indeks Pembangunan Manusia (Indeks) sebesar 72,89-73,15

Prioritas dan arah kebijakan Pembangunan daerah Kabupaten Merangin Tahun 2025;

1. ***Peningkatan Produktivitas Sektor Pertanian Berbasis Kawasan Strategis*** dengan arah kebijakan adalah:

- a. Intensifikasi dan ekstensifikasi lahan di kawasan pertanian;
- b. Penyusunan masterplan dan rencana detail pengembangan kawasan pertanian;
- c. Peningkatan kapasitas SDM petani melalui pelatihan dan pendampingan dalam penerapan *good agricultural practices* (GAP), *good handling practices* (GHP, manajemen usaha, dan manajemen pola tanam;
- d. Peningkatan akses petani terhadap benih yang unggul dan sesuai dengan agroklimat kawasan;
- e. Peningkatan pemenuhan dan penggunaan teknologi tepat guna dalam pengembangan kawasan;
- f. Peningkatan akses petani terhadap pupuk dan obat pertanian melalui peningkatan penyediaan pupuk dan obat pertanian;
- g. Meningkatkan penyediaan alsintan;
- h. Peningkatan aksesibilitas pelaku usaha perikanan budidaya terhadap sarana dan prasarana;
- i. Fasilitasi dan introduksi teknologi perikanan budidaya terkini dengan menyelenggarakan pelatihan;
- j. Fasilitasi pengembangan korporasi petani komoditas strategis di kawasan pertanian;
- k. Kerja sama dengan perguruan tinggi dalam rangka penelitian dan penerapan produk inovasi dan diversifikasi produk olahan pertanian dan perikanan;
- l. Fasilitasi sertifikasi produk-produk unggul kawasan pertanian;
- m. Pemenuhan prasarana dan sarana pengolahan produk pertanian;
- n. Fasilitasi penyertaan modal industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan;

- o. Peningkatan kualitas dan kuantitas Destinasi Pariwisata mencakup:
 - 1. Perencanaan, penegakan regulasi dan pengendalian perwilayahan pembangunan destinasi pariwisata;
 - 2. Pembangunan Daya Tarik Wisata berbasis geopark yang berstandar global sesuai standarisasi UNESCO;
 - 3. Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata;
 - 4. Pemberdayaan Masyarakat melalui Kepariwisataan; dan
 - 5. Peningkatan iklim investasi bidang pariwisata.
 - p. Peningkatan pemasaran destinasi pariwisata yang efektif, efisien dan bertanggung jawab mencakup:
 - 1. Pemantapan segmen pasar wisatawan massal dan pengembangan segmen ceruk pasar berbasis geopark seperti penyelenggaraan eventevent berskala nasional dan internasional dan mempromosikan kearifan lokal;
 - 2. Peningkatan dan pemantapan citra pariwisata daerah sebagai destinasi pariwisata berbasis geopark yang aman, nyaman, dan berdaya saing; dan
 - 3. Pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis, berkesinambungan dan berkelanjutan.
 - q. Penerapan *good agriculture practices* (GAP) dalam pengembangan sektor pertanian; dan
 - r. Penerapan *good industry practices*.
2. **Pembangunan Infrastruktur Sektor Unggulan** dengan arah kebijakan adalah:
- a. Penyediaan sumber air baku untuk mendukung pertanian di kawasan;
 - b. Pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi di kawasan pertanian;
 - c. Pembangunan dan pemeliharaan jaringan jalan dan jembatan terutama di kawasan pertanian; dan
 - d. Penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK).
3. **Pembangunan Kualitas Sumber Daya Manusia** dengan arah kebijakan adalah:
- a. Peningkatan dan pemerataan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan melalui
 - 1. Pendistribusian sarana prasana pendidikan terutama disekolah yang belum memenuhi Standar Nasional

Pendidikan (SNP); dan

2. Peningkatan kerjasama dengan filantropi dalam peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan.
 - b. Pendataan ulang angka putus sekolah dan jumlah siswa kurang mampu dan penyediaan pendidikan non formal bagi masyarakat putus sekolah;
 - c. Peningkatan pemerataan dan kualitas layanan kesehatan sesuai standar pelayanan minimum melalui
 - 1) Pemetaan kelas fasilitas kesehatan;
 - 2) Peningkatkan jumlah puskesmas dengan kelas utama;
 - 3) Peningkatan jumlah puskesmas rawat inap; dan
 - 4) Peningkatan standar manajemen pelayanan.
 - d. Peningkatan inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan diantaranya adalah inovasi home care;
 - e. Peningkatan pengendalian penduduk dengan
 - 1) Sosialisasi pendewasan usia perkawinan, risiko kematian ibu melahirkan;
 - 2) Pengaturan jarak kelahiran; dan
 - 3) Pemenuhan Logistik Kontrasepsi Mantap.
 - f. Meningkatkan pengendalian harga melalui penyediaan informasi harga komoditas dan operasi pasar;
 - g. Meningkatkan kualitas angkatan kerja melalui pelatihan dan sertifikasi angkatan kerja;
 - h. Meningkatkan ketersediaan Pangan melalui
 - 1) Meningkatkan pemanfaatan produksi pangan pokok yang bersumber dari produksi dalam daerah; dan
 - 2) Peningkatan kerjasama pemenuhan bahan pokok dengan daerah tetangga.
4. ***Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan*** dengan arah kebijakan adalah:
- a. Penelaahan dan Pemenuhan Payung Hukum dalam Pengembangan Inovasi dibidang pelayanan publik;
 - b. Penelaahan dan perumusan kebijakan standar pelayanan minimal berbagai pelayanan publik dalam rangka meningkatkan pelayanan yang prima;
 - c. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang inovasi dalam peningkatan pelayanan publik;

- d. Pengembangan jejaring kerja sama kelembagaan komunikasi di lingkungan lembaga pemerintahan daerah;
- e. Koordinasi dalam percepatan pembinaan dan pengukuran atas kemajuan pelaksanaan SPIP di lingkungan daerah;
- f. Kebijakan penempatan APIP (Mutasi APIP);
- g. Peningkatan Pengawasan Independen yang Profesional melalui i) pemenuhan anggaran mandatori pengawasan, ii) pengembangan istem pengawasan independen yang efektif;
- h. Penguatan perencanaan melalui
 - 1. Penguatan data data statistik dalam perencanaan pembangunan daerah; dan
 - 2. Mendorong aktivitas Penelitian dan Pengelolaan Data sebagai Landasan Perencanaan Pembangunan.
- i. Pengintegrasian sistem perencanaan, pengelolaan keuangan monitoring dan evaluasi kinerja berbasis Teknologi Informasi dan komunikasi;
- j. Peningkatan kinerja melalui asistensi dan pendampingan SAKIP, pembentukan tim implementasi RB, review laporan keuangan, dan meningkatkan pemenuhan dimensi IPKD sesuai ketentuan dan tepat waktu;
- k. Restrukturisasi organisasi yang adaptif, berbasis isu, bersifat lintas sektor, dan responsif terhadap isu lokal dan global;
- l. Peningkatan kualitas dan keprofesionalan aparatur pemerintah;
- m. Penerapan sistem manajemen ASN yang terintegrasi; dan
- n. Penerapan manajemen risiko.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Kebijakan Perencanaan Perubahan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2025

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 meliputi semua penerimaan uang melalui RKUD yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pendapatan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, bidang urusan pemerintahan daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan daerah. Struktur pendapatan Kabupaten Merangin yang disusun sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 meliputi:

1. Pendapatan Asli Daerah, meliputi: Pajak Daerah; Retribusi Daerah; Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.
2. Pendapatan Transfer
 - a. Transfer Pemerintah Pusat, meliputi: Dana Perimbangan (Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil; dan Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Khusus-DAK Fisik; dan DAK Non Fisik), Dana Insentif Daerah; Dana Desa;
 - b. Transfer Antar-Daerah, meliputi: Pendapatan Bagi Hasil; dan Bantuan Keuangan.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, meliputi: Hibah; Dana Darurat; dan Lainlain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perubahan anggaran pendapatan Tahun 2025 ini disusun secara rasional dengan memperhatikan kondisi keuangan daerah dan skala prioritas pembangunan daerah dalam hal ini belanja daerah tidak akan melampaui kemampuan pendapatan dan pembiayaan daerah. Prinsip dalam pengelolaan keuangan daerah harus berimbang, maka pendapatan daerah diproyeksikan pada besaran pendapatan yang optimis tercapai sedangkan pada sisi belanja adalah merupakan batas tertinggi yang dapat dibelanjakan.

1) Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan kebijakan sebagai berikut:

- 1) Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah:
 - a) Peraturan Daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - b) Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Merangin serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2025 yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.
 - c) Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Kabupaten Merangin melalui perangkat daerah teknis/terkait harus melakukan kegiatan pemungutan. Kegiatan pemungutan tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya, dengan berbasis teknologi.
 - d) Pendapatan bagi hasil pajak daerah yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen), dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 25 ayat (1) Peraturan.
 - e) Pendapatan bagi hasil pajak daerah yang bersumber dari pajak rokok, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah. Dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Pemerintah Daerah menggunakan pendapatan yang bersumber dari pajak rokok yang merupakan bagian Kabupaten Merangin sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) realisasi penerimaan pajak rokok bagian untuk pendanaan program jaminan kesehatan nasional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok Untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016.

- f) Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan.
- g) Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dialokasikan untuk mendanai peningkatan kinerja lalu lintas dan peningkatan pelayanan angkutan umum.
- h) Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Pelayanan Kesehatan yang merupakan hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada SKPD yang belum menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). dianggarkan pada akun pendapatan. kelompok pendapatan PAD. jenis pendapatan Retribusi Daerah. objek pendapatan Retribusi Jasa Umum. rincian objek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan dan sub rincian objek pendapatan sesuai dengan kode rekening berkenaan.
- i) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan peningkatan pelayanan sesuai dengan sumber penerimaan masing-masing jenis retribusi yang bersangkutan.
- j) Larangan Pemerintah Daerah melakukan pungutan atau dengan sebutan lain berpedoman pada Pasal 286 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 32 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Kepala daerah yang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang diatur dalam undang-undang dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangannya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 6 (enam) bulan sebagaimana maksud Pasal 287 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- k) Larangan Pemerintah Daerah melakukan pungutan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi. menghambat mobilitas penduduk. lalu lintas barang dan jasa antar daerah. dan kegiatan impor/ekspor yang merupakan program strategis nasional berpedoman pada Pasal 32 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

2) Penganggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.

Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Tahun Anggaran 2024 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi. sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu. meliputi:

- a) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi Pemerintah Daerah;
 - b) peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
 - c) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
 - d) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
 - e) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi Pemerintah Daerah.
- 3) Penganggaran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah dari pendapatan bunga atau jasa giro, pendapatan BLUD dan pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer adalah dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya serta dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Penganggaran pendapatan transfer memperhatikan kebijakan sebagai berikut:

- 1) Transfer Pemerintah Pusat. Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas objek:
 - a. Dana perimbangan

Pendapatan dana perimbangan terdiri atas rincian objek:

 - a) Dana Transfer Umum. Pendapatan dana transfer umum, terdiri atas:
 - 1. Dana Bagi Hasil (DBH)
 - 1) Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak

Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan paling tinggi sesuai informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2024, Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2025 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan yang dipublikasikan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan. Pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-Pajak dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2025.

Apabila Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2025 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan DBH-CHT didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-CHT 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2024, Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022.

Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi /kabupaten/kota Tahun Anggaran 2025 telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan. Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-CHT dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

2) Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam

Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam (DBH-SDA) terdiri dari: DBH-Kehutanan, DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara, DBH-Pertambangan Minyak Bumi, DBH-Pertambangan Gas Bumi, DBH-Pengusahaan Panas Bumi, dan DBH-Perikanan.

Dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri

Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan Negara yang dinamis. diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2024. Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 mengenai Alokasi DBH-SDA atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan alokasi DBH-SDA atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan yang dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan. Pemerintah Daerah harus menganggarkan alokasi DBH-SDA dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Apabila terdapat pendapatan lebih DBH-SDA Tahun Anggaran 2025 seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih pendapatan Tahun Anggaran 2024. pendapatan lebih tersebut dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2025 belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan.

penganggaran Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi tersebut didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi 3 (tiga) tahun terakhir yaitu tahun anggaran 2024, tahun anggaran 2023 dan tahun anggaran 2022.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2025 tersebut ditetapkan, atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan, setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

2. Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Apabila Peraturan Presiden ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan, setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

b) Dana Transfer Khusus

Dana Transfer Khusus bersumber dari APBN dialokasikan pada Pemerintah Daerah untuk mendanai kegiatan/sub kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan Pemerintah Daerah dan ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan dana transfer khusus tersebut, terdiri dari: DAK Fisik dan DAK Non Fisik.

Pendapatan Dana Transfer Khusus dimaksud dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Dalam hal Perubahan KUA dan Perubahan PPAS disepakati Kepala Daerah bersama DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2025 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan. Dana Transfer Khusus dimaksud langsung dianggarkan dalam Perubahan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025.

Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2025 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan. Pemerintah Daerah harus menganggarkan Dana Transfer Khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD. untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

b. Dana Insentif Fiskal

Dana Insentif Fiskal bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu.

Penganggaran Dana Insentif Fiskal dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Dana Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Dana Insentif Fiskal ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan dan/atau terdapat perubahan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran

2025 ditetapkan. Pemerintah Daerah menganggarkan alokasi Dana Insentif Fiskal dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD. untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Pendapatan yang bersumber dari Dana Insentif Fiskal. penggunaannya harus berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Dana Insentif Fiskal.

c. Dana Desa

Dana desa bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer langsung ke rekening kas Desa dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan. pelaksanaan pembangunan. pembinaan kemasyarakatan. dan pemberdayaan masyarakat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dana desa dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan. penganggaran Dana Desa tersebut didasarkan pada penganggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2024.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan. Pemerintah Daerah harus menyesuaikan dana desa dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD. untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

2) Transfer Antar Daerah

a) Pendapatan bagi hasil

Pendapatan Kabupaten Merangin yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah Pemerintah Provinsi Jambi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dalam APBD

Pemerintah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025 atau informasi resmi dari Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi.

b) Pendapatan bantuan keuangan

Pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari Pemerintah Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah. Pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya.

Pada Tahun Anggaran 2025 Pemerintah Kabupaten Merangin mengalokasikan anggaran pendapatan dari bantuan keuangan yang bersifat khusus dari Pemerintah Provinsi Jambi bagi kelurahan dan desa dalam pemenuhan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan di kelurahan dan desa yang menjadi prioritas Provinsi Jambi sesuai visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur.

3) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Kebijakan penganggaran Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan kebijakan sebagai berikut:

a) Pendapatan hibah

Pendapatan hibah merupakan bantuan yang berasal dari pemerintah pusat. Pemerintah Daerah lain. masyarakat. dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) Dana darurat

Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Pemerintah Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Pemerintah Daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dana darurat diberikan pada tahap pasca bencana untuk mendanai perbaikan fasilitas umum untuk melayani masyarakat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan dana darurat dianggarkan sepanjang sudah diterbitkannya Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2025.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2025 ditetapkan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan. Pemerintah Daerah menganggarkan dana darurat dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD

Tahun Anggaran 2025 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD. untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Pemerintah daerah selalu berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dengan berbagai strategi dan mekanisme diantaranya dengan mengoptimalkan berbagai sumber pendapatan yang ada dengan berupaya meningkatkan realisasinya. Namun demikian masih terdapat beberapa kendala maupun permasalahan yang dihadapi diantaranya adalah:

- a. Nilai besaran pajak/retribusi yang dikenakan saat ini relatif kecil sehingga kontribusi terhadap pendapatan daerah nilainya cenderung menurun dengan adanya laju inflasi. Regulasi yang mengatur tentang pajak dan retribusi kurang sesuai lagi sehingga perlu dilakukan kajian ulang dan pembaruan namun tetap memperhatikan kepentingan masyarakat sehingga tidak terlalu membebani;
- b. Belum seluruh masyarakat memiliki kesadaran pajak dan retribusi sehingga perlu terus dilakukan upaya sosialisasi dan edukasi;
- c. Belum optimalnya pengelolaan sistem informasi database wajib pajak untuk melakukan pencarian dan pembaharuan data data obyek pajak sesuai dengan kondisi sebenarnya;
- d. Belum optimalnya pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang menyebabkan berkurangnya kontribusi terhadap pendapatan daerah.

Berdasarkan permasalahan diatas. serta memperhatikan konstelasi pembangunan dan dinamika wilayah. maka strategi yang dilakukan dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah adalah sebagai berikut:

- a. Mewujudkan regulasi perpajakan dan retribusi yang responsif serta meningkatkan kapasitas SDM pengelola pajak dan retribusi yang tangguh, mumpuni dan berintegritas;
- b. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kedisiplinan terhadap kewajiban pajak dan retribusi;
- c. Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi perpajakan/retribusi;
- d. Meningkatkan daya tarik pada obyek wisata sehingga meningkatkan jumlah wisatawan dengan tetap menegakkan protokol kesehatan;
- e. Meningkatkan kemampuan Badan Usaha Milik Daerah agar sehat, inovatif dan berdaya saing.

Dengan strategi tersebut di atas maka kebijakan daerah yang ditempuh dalam meningkatkan pendapatan daerah antara lain sebagai berikut:

- a. Pembaharuan regulasi yang berkaitan dengan pendapatan daerah;
- b. Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM pengelola pajak dan retribusi;
- c. Peningkatan edukasi kepada masyarakat wajib pajak dan retribusi;
- d. Peningkatan sarana dan prasana pemungutan serta sistem informasi perpajakan dan retribusi;

- e. Peningkatan amenitas pada obyek wisata;
- f. Peningkatan kualitas dan kinerja BUMD.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan dalam pemenuhan target pendapatan daerah antara lain:

- a. Melakukan evaluasi dan pembaharuan peraturan daerah terkait perpajakan dan retribusi;
- b. Pendidikan dan pelatihan untuk SDM pengelola pajak/retribusi;
- c. Edukasi pajak/retribusi terhadap wajib pajak;
- d. Mengintensifkan penagihan pajak/retribusi daerah;
- e. Percepatan, penyederhanaan dan transparansi pelayanan perijinan;
- f. Optimalisasi sistem informasi untuk pengelolaan pajak dan retribusi;
- g. Pembangunan infrastruktur pendukung obyek retribusi (wisata);
- h. Peningkatan pembinaan dan pengawasan pada BUMD;
- i. Optimalisasi sumber-sumber pendapatan;
- j. Optimalisasi kekayaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah.

Perubahan kebijakan Pendapatan berimplikasi pada perubahan kebijakan belanja maupun pembiayaan. Perubahan asumsi Kebijakan Pendapatan pada Kebijakan Umum Perubahan Tahun Anggaran 2025 ini terdapat perubahan kebijakan/asumsi yaitu pada dana yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Transfer dan Lain-lain Pendapatan yang sah.

Mempertimbangkan hal-hal tersebut, maka dirasa perlu adanya perubahan kebijakan pendapatan daerah tahun 2025 sebagai berikut:

1. Penyesuaian Pendapatan Transfer, yang terdiri dari Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Khusus berdasarkan:
 - a. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Menurut Provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2025 dalam rangka efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 - b. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 453 perubahan rincian alokasi dana alokasi khusus nonfisik bantuan operasional kesehatan subjenis bantuan operasional kesehatan pengawasan obat dan makanan dan subjenis bantuan operasional kesehatan puskesmas dan perubahan rincian alokasi dana alokasi khusus nonfisik dana ketahanan pangan dan pertanian subjenis bantuan operasional penyuluh pertanian tahun anggaran 2025;
 - c. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29/MK/PK/2025 tentang penyaluran kurang bayar dana bagi hasil pada tahun 2025;

d. Keputusan Gubernur Jambi Nomor 1031/KEP.GUB/BPKPD-4-2/2024 Tentang Penetapan Alokasi Tunda Salur Tahap II Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Desa dan Kelurahan Tahun Anggaran 2025.

2. Penyesuaian target Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah antara lain Penambahan pada Dana Non Kapitasi hasil audit BPK tahun 2024 dan Silpa Jasa Kapitasi Puskesmas.
3. Penyesuaian target Pendapatan Asli Daerah, baik dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain PAD yang Sah, berdasarkan hasil evaluasi semester pertama dan prognosis semester kedua.

4.2 Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pendapatan daerah meliputi PAD, Pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan bagian dari sumber pendapatan pemerintah daerah berdasarkan undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan pusat dan daerah. pendapatan-pendapatan tersebut pada tahun 2025 mengalami perubahan target yang disebabkan oleh beberapa hal, adapun Gambaran perkembangan pendapatan daerah Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2025. dan realisasi semester 1 Pendapatan Tahun 2025 dapat dan proyeksi pendapatan untuk perubahan APBD Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.1

Gambaran Pendapatan Daerah berdasarkan Tahun Anggaran 2025. dan Perubahan Pendapatan Tahun 2025

Kode	Uraian	PENDAPATAN 2025	PERUBAHAN 2025	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5 = (4-3)
4	PENDAPATAN	1.522.592.121.072	1.520.662.520.655	(1.929.600.417)
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	131.327.657.000	154.535.139.644	23.207.482.644
4.1.01	Pendapatan Pajak Daerah	65.980.000.000	65.980.000.000	-
4.1.02	Hasil Retribusi Daerah	54.905.157.000	64.937.212.855	10.032.055.855
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.777.840.000	8.057.977.543	280.137.543

4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	2.664.660.000	15.559.949.246	12.895.289.246
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.374.788.815.072	1.348.589.041.011	(26.199.774.061)
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.295.583.286.000	1.239.042.152.340	(56.541.133.660)
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar-Daerah	79.205.529.072	109.546.888.671	30.341.359.599
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	16.475.649.000	17.538.340.000	1.062.691.000
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	16.475.649.000	17.538.340.000	1.062.691.000

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin. 2025

Berdasarkan data realisasi pendapatan daerah serta mempertimbangkan kondisi perekonomian daerah pada Tahun 2025. maka terjadi perubahan target pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2025 direncanakan yang semula sebesar **Rp1.522.592.121.072.-** mengalami penurunan sebesar **Rp1.929.600.417.-** atau **-0.13%** sehingga menjadi **Rp1.520.662.520.655.-** Jumlah tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah semula sebesar **Rp131.327.657.000** mengalami peningkatan sebesar **Rp23.207.482.644.-** atau **17.67%** sehingga menjadi **Rp154.535.139.644.-** Pendapatan Transfer semula sebesar **Rp1.374.788.815.072.-** mengalami penurunan sebesar **Rp(26.199.774.061).-** atau **-1.91%** sehingga menjadi **Rp1.348.589.041.011.-** dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang sah semula sebesar **Rp17.538.340.000.-** mengalami kenaikan sebesar **Rp1.062.691.000** atau **6.45%** sehingga menjadi **Rp17.538.340.000.-** Secara rinci Pendapatan Daerah tersebut dapat diuraikan berdasarkan kelompok sebagai berikut:

4.2.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah. Hasil Retribusi Daerah. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. target Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Tahun Anggaran 2025 sebesar **Rp131.327.657.000.-** mengalami kenaikan sebesar **Rp21.707.482.644.-** atau **16.53%** sehingga menjadi sebesar **Rp153.035.139.644.-** dengan rincian sebagai berikut:

1) Pendapatan Pajak Daerah

Target Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2025 dari sektor Pendapatan Pajak Daerah sebesar **Rp65.980.000.000.-** tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan pada rencana perubahan pendapatan.

2) Hasil Retribusi Daerah

Target Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2025 dari sektor Hasil Retribusi Daerah sebesar **Rp54.905.157.000.-** mengalami peningkatan sebesar **Rp10.032.055.855.-** atau 18.27% sebesar **Rp64.937.212.855.-** kenaikan ini disebabkan terjadinya perpindahan rekening pendapatan BLUD yang semulanya pada rekening lain-lain pendapatan yang sah berpindah ke rekening hasil retribusi daerah.

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Target Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2025 dari sektor Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah sebesar **Rp7.777.840.000.-** mengalami penurunan sebesar **Rp280.137.543.-** atau **3.60%** sehingga menjadi **Rp8.057.977.543.-**

4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Target Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2025 dari sektor Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebesar **Rp2.664.660.000.-** mengalami kenaikan sebesar **Rp12.895.289.246.-** atau 483.65% sehingga menjadi **Rp15.559.949.246.-** hal ini disebabkan terjadinya perpindahan rekening BLUD yang semulanya pada rekening lain-lain pendapatan yang sah berpindah ke rekening hasil retribusi daerah.

4.2.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer adalah dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jambi serta dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. pada tahun anggaran 2025 target pendapatan transfer sebesar **Rp1.374.788.815.072.-** mengalami penurunan sebesar **Rp(26.199.774.061).-** atau **-1.91%** sehingga pendapatan transfer sebesar **Rp1.348.589.041.011.-** terdiri dari:

1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Target Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat tahun anggaran 2025 sebesar **Rp1.295.583.286.000.-** mengalami penurunan sebesar **Rp(56.541.133.660.-)** atau **-4.36%** sehingga pendapatan transfer pemerintah pusat sebesar **Rp1.239.042.152.340.-**

2. Pendapatan Transfer Antar Daerah

Pendapatan Transfer Antar Daerah berasal dari Pemerintah Provinsi Jambi berupa Dana Bagi Hasil Pajak. pada Tahun Anggaran 2025 target pendapatan transfer antar daerah sebesar **Rp79.205.529.071.-** mengalami kenaikan sebesar **Rp30.341.359.599.-** atau 38.31% sehingga pendapatan transfer antar daerah sebesar **Rp109.546.888.671.-**

4.2.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Lain-lain pendapatan daerah yang sah dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek. pada tahun anggaran 2025 target lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar **Rp16.475.649.000.-** mengalami kenaikan sebesar **Rp1.062.691.000.-** atau 6.45% sehingga menjadi besar **Rp17.538.340.000.-** terdiri dari:

1. Pendapatan Hibah

Target Pendapatan hibah pada tahun anggaran 2025 sebesar **Rp0** tidak mengalami perubahan.

2. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Target Pendapatan daerah ini bersumber dari Dana Kapitasi BPJS-JKN pada Puskesmas direncanakan Tahun Anggaran 2025 sebesar **Rp16.475.649.000.-** mengalami peningkatan sebesar **Rp1.062.691.000.-** atau 6.45% sehingga target lain-lain pendapagan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar **Rp17.538.340.000.-**

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Perubahan Belanja Daerah

Perubahan Belanja daerah Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2025 dilakukan untuk mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2025 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah, mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan memiliki dasar hukum yang melandasinya. Meningkatnya angka kemiskinan dan inflasi harga barang sangat mempengaruhi kondisi perekonomian nasional dan di Daerah, sehingga pemerintah daerah perlu melakukan perubahan kebijakan belanja daerah tahun 2025 terutama dari sisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pendapatan dari dana transfer.

Adapun dasar perubahan belanja adalah sebagai berikut:

1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan ANggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah menurut Provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2025 dalam rangka efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 453 perubahan rincian alokasi dana alokasi khusus nonfisik bantuan operasional kesehatan subjenis bantuan operasional kesehatan pengawasan obat dan makanan dan subjenis bantuan operasional kesehatan puskesmas dan perubahan rincian alokasi dana alokasi khusus nonfisik dana ketahanan pangan dan pertanian subjenis bantuan operasional penyuluh pertanian tahun anggaran 2025;
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29/MK/PK/2025 tentang penyaluran kurang bayar dana bagi hasil pada tahun 2025;
5. Keputusan Gubernur Jambi Nomor 1031/KEP.GUB/BPKPD-4-2/2024 Tentang Penetapan Alokasi Tunda Salur Tahap II Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Desa dan Kelurahan Tahun Anggaran 2025.
6. Peraturan Bupati Merangin Nomor 15 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2025 Nomor 15);

Berdasarkan regulasi sebagaimana diatas maka arah kebijakan belanja pada Perubahan KUA tahun 2025 sebagai berikut:

1. Melakukan efisiensi belanja perjalanan dinas dan operasional rutin sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2025;
2. Melakukan penyesuaian belanja yang bersumber dari belanja transfer yang bersumber dari DAK Fisik dan DAU Bidang Pekerjaan Umum sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah menurut Provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2025 dalam rangka efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
3. Melakukan penyesuaian belanja dana alokasi khusus sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 453 perubahan rincian alokasi dana alokasi khusus nonfisik bantuan operasional kesehatan subjenis bantuan operasional kesehatan pengawasan obat dan makanan dan subjenis bantuan operasional kesehatan puskesmas dan perubahan rincian alokasi dana alokasi khusus nonfisik dana ketahanan pangan dan pertanian subjenis bantuan operasional penyuluhan pertanian tahun anggaran 2025;
4. Melakukan penyesuaian belanja dana bagi hasil sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29/MK/PK/2025 tentang penyaluran kurang bayar dana bagi hasil pada tahun 2025;
5. Melakukan penyesuaian belanja bantuan keuangan bersifat khusus sesuai dengan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 1031/KEP.GUB/BPKPD-4-2/2024 Tentang Penetapan Alokasi Tunda Salur Tahap II Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Desa dan Kelurahan Tahun Anggaran 2025;
6. Melakukan penyesuaian belanja yang bersumber dari target Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah antara lain Penambahan pada Dana Non Kapitasi hasil audit BPK tahun 2024 dan Silpa Jasa Kapitasi Puskesmas;
7. Melakukan penyesuaian belanja yang bersumber dari perubahan target Pendapatan Asli Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kolonel Abunjani dan Puskesmas dalam Kabupaten Merangin;
8. Pengalokasian Belanja subsidi kepada Perumda Air Minum Tirta Merangin berupa subsidi tarif bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
9. Melakukan pengalokasian kembali sisa Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit;
10. Melakukan pengalokasian kembali dana DAU yang ditentukan penggunaannya;
11. Melakukan pengalokasian kembali sisa dana DAK Non Fisik tahun 2024;
12. Mengalokasikan kembali dana yang mengikat dan dana tidak mengikat;

13. Melakukan pemenuhan belanja prioritas sesuai dengan visi misi Bupati, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 15 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2025.

5.2 Rencana Perubahan Belanja Pada Tahun 2025

Berdasarkan pertimbangan kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan pendapatan dan kemampuan pembiayaan maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan dalam APBD Perubahan Tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp35.764.070.399 dari semula sebesar Rp1.566.592.121.072,00 sehingga menjadi Rp1.602.356.191.471,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 1 Rencana Kebijakan Perubahan Belanja Daerah Pada Perubahan APBD

Kode	Uraian	APBD 2025		
		AWAL	PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	4	4	6=(5-4)
5	BELANJA	1.566.592.121.072,00	1.602.356.191.471,00	35.764.070.399
	SURPLUS / (DEFISIT)	-44.000.000.000,00	-81.693.670.816,00	-37.693.670.816
6	PEMBIAYAAN DAERAH	44.000.000.000	81.693.670.816,00	37.693.670.816
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	44.000.000.000	81.693.670.816,00	37.693.670.816
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	44.000.000.000	81.693.670.816,00	37.693.670.816
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0	0	0
6.3	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0	0	0

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 dan dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, kelompok, Jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pembiayaan daerah sesuai kode rekening berkenaan pada SKPD selaku SKPKD.

Struktur Pembiayaan sesuai dengan PP Nomor 12 Tahun 2019 meliputi:

1. Penerimaan Pembiayaan
 - a. SiLPA;
 - b. Pencairan Dana Cadangan;
 - c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
 - d. Penerimaan Pinjaman Daerah;
 - e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
 - f. Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
2. Pengeluaran Pembiayaan
 - a. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo;
 - b. Penyertaan Modal Daerah;
 - c. Pembentukan Dana Cadangan;
 - d. Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
 - e. Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Tabel 6.1
Tabel Sisa Perhitungan Tahun 2024

No	Uraian		Sisa Anggaran
1	SISA DB PERKEBUNAN SAWIT TA. 2023		2.034.123.075,00
2	Sisa DBH CHT TA 2023		19.886.750,00
3	SISA DAK FISIK		
	a.	DAK Bidang Pendidikan - SD TA 2021 (Reguler)	150.000,00
	b.	DAK Bidang Pendidikan - SMP TA 2022 (Reguler)	750.000,00

	c.	DAK Bidang Pendidikan - SKB TA 2021 (Reguler)	12.000,00
	d.	DAK Bidang Pendidikan - PAUD TA 2022 (Reguler)	1.662.500,00
	e.	DAK Bidang Kesehatan - Pelayanan Farmasi TA 2021 (Reguler)	110.695.200,00
	f.	DAK Bidang Kesehatan - KB TA 2021 s.d 2022 (Reguler)	7.441.000,00
	g	DAK Bidang Infrastruktur - Jalan TA 2022 (Reguler)	166.469.482,00
	h	DAK Bidang Pasar TA 2019 (Penugasan)	155.739.085,00
	i	DAK Bidang Pertanian TA 2024 (Penugasan)	44.010.000,00
	j	DAK Bidang Kelautan dan Perikanan TA 2020 dan 2021 (Penugasan)	5.374.989,00
	k	DAK Bidang IKM TA 2023 dan 2024 (Penugasan)	11.709.000,00
	l	DAK Bidang Pariwisata TA 2023 dan 2024 (Penugasan)	5.668.000,00
	m	DAK Bidang UMKM TA 2023 (Penugasan)	3.000.000,00
	n	DAK Bidang Pendidikan - SD TA 2023 dan 2024 (Penugasan)	406.663.000,00
	o	DAK Bidang Pendidikan - SMP TA 2023 dan 2024 (Penugasan)	43.079.700,00
	p	DAK Bidang Pendidikan - SKB TA 2023 dan 2024 (Penugasan)	200.000,00
	q	DAK Bidang Pendidikan - PAUD TA 2023 dan 2024 (Penugasan)	9.550.000,00
	r	DAK Bidang Pendidikan- Perpustakaan TA 2023 dan 2024 (Penugasan)	57.500,00
	s	DAK Bidang Infrastruktur - Jalan TA 2023 dan 2024 (Reguler)	36.480.599,00
		Jumlah Sisa DAK Fisik	1.008.712.055,00
4		SISA DAK NON FISIK	
	a.	Bantuan Operasional Kesehatan TA 2024	945.010.748,00
	b.	Bantuan Operasional KB TA 2024	1.179.066.828,00
	c.	Tunjangan Profesi Guru PNSD TA 2024	1.608.594.780,00
	d.	Tambahan Penghasilan Guru PNSD TA 2024	3.016.250.000,00
	e.	Tunjangan Khusus Guru TA 2024	713.121.800,00
	f.	Dana Fasilitasi Penanaman Modal TA 2024	55.100.100,00
	g	Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian TA 2024	20.448.072,00
	h	Dana Pelayanan Kepariwisataaan TA 2024	95.943.950,00

	i	Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM TA 2024	315.593.447,00
	j	Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak TA 2024	155.444.400,00
	k	Dana Peningkatan Kapasitas koperasi dan UKM TA 2024	17.560.000,00
	l	Sisa Dana BOS SMP Negeri Satu Atap Merangin yang tutup	140.746.171,80
		- SMP Negeri Satu Atap 4 Merangin	43.650.000,00
		- SMP Negeri Satu Atap 10 Merangin	12.046.324,80
		- SMP Negeri Satu Atap 16 Merangin	24.124.066,80
		- SMP Negeri Satu Atap 18 Merangin	60.925.780,20
	m	Sisa Dana BOP PAUD Swasta TA. 2024 yang harus dikembalikan ke RKUN	8.100.000,00
	n	Pengembalian Dana BOS 2023 ke RKUD di tahun 2024 (Belanja Modal Aset Tetap Lainnya)	171.604.800,00
		Jumlah Sisa DAK NON Fisik	8.442.585.096,80
5		Sisa DAU Tambahan (Bantuan Kelurahan) TA 2020	56.510.425,00
6		Sisa DAU yang Ditentukan Penggunaannya (Specific Grant)	
	a.	Dukungan Penggajian PPPK Daerah tahun 2023	17.152.562.949,00
	b.	Dukungan Pendanaan Kelurahan tahun 2023	267.248.562,00
	c.	Dukungan Bidang Pendidikan tahun 2023	9.349.391.282,00
	d.	Dukungan Bidang Kesehatan tahun 2023	1.952.406.561,00
	e.	Dukungan Bidang Pekerjaan Umum tahun 2023	228.076.583,00
		Jumlah Sisa DAU yang Ditentukan	28.949.685.937,00
7		DAU Tambahan THR bagi ASN Guru Daerah	10.350.170.000,00
8		Sisa dana insentif fiskal TA 2023 s.d TA 2024	338.634.434,00
9		Dana Hibah Rehabilitasi & Rekonstruksi Pasca Bencana TA 2019	0,37
10		Sisa Dana Bantuan Kelurahan Bersifat Khusus TA 2022 s.d 2024	(283.719.800,00)
11		Sisa Dana Bantuan Kecamatan Bersifat Khusus TA 2023 s.d 2024	546.572.850,00
12		Saldo kas yang diperuntukan bagi pengembalian sisa Dana Bantuan Kelurahan TA 2017 s.d 2021	702.155.100,00
13		Saldo kas yang diperuntukan bagi pengembalian sisa Dana Bantuan Alat Berat s.d. TA 2017 dan 2019	854.900.884,00

14	Saldo kas yang diperuntukan bagi pembayaran utang BPJS kekurangan 4% Iuran Wajib Tambahan Penghasilan Guru TA 2023 s.d 2024		5.191.704.401,00
15	Saldo kas yang diperuntukan bagi pembayaran utang Jasa Pelayanan Dana Non Kapitasi TA 2022 s.d 2024		1.147.396.480,00
16	Saldo kas yang diperuntukan bagi pembayaran jasa Tenaga Kesehatan (Bidan Pendidik) tahun 2024		16.500.000,00
17	Saldo kas yang diperuntukan bagi pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan bulan November dan Desember 2024		17.493.840,00
	Dana Mengikat (1 s.d 17)		59.393.311.528,17
18	Saldo kas di BLUD pada RSUD Per 31 Desember 2023 Kol. Abundjani Bangko		64.373.633,58
	a	Saldo Rekening BLUD RSUD Kol. Abundjani Bangko	56.064.366,58
	b	Kas Tunai di Bendahara BLUD	8.309.267,00
19	Saldo Kas di Bendahara BOS Per 31 Desember Tahun 2023		309.264.500,00
	a	kas di Bendahara BOS SD	66.053.739,00
	b	kas di Bendahara BOS SMP	243.210.761,00
20	Saldo Kas di Bendahara FKTP Per 31 Desember 2023		4.942.316.371,93
	a	Saldo Dana Kapitasi JKN	100.757.604,55
	b	Saldo Dana BOK Puskesmas	4.841.543.433,15
	c	Saldo Kas Non Kapitasi berupa jasa Giro Hingga 31 Desember 2024	15.335,38
21	Dana Tidak Mengikat		16.984.404.781,17
		JUMLAH	81.693.670.816,00

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin 2024

6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan daerah digunakan untuk menutup defisit APBD. Penerimaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2025 bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) dimana penganggarannya didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2024 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2025 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. SiLPA diasumsikan dari sisa belanja gaji PPPK yang bersumber dari pendapatan DAU Penggajian PPPK formasi tahun 2023 dan 2024. serta sisa dari penghematan belanja pada Tahun Anggaran 2024.

SiLPA pada Tahun Anggaran 2025 ditarget sebesar Rp44.000.000.000.00.- mengalami kenaikan sebesar Rp37.693.670.816.- sehingga menjadi Rp81.693.670.816.-

Kebijakan penerimaan pembiayaan yang akan dilakukan pada Perubahan Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Meningkatkan manajemen pembiayaan daerah mengarah kepada akurasi, efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas;
2. Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) dihitung berdasarkan perkiraan yang rasional dengan mempertimbangkan realisasi anggaran Tahun 2024;
3. Apabila APBD dalam keadaan surplus maka kebijakan yang diambil adalah melakukan transfer ke persediaan kas dalam bentuk giro/deposito, penyertaan modal, atau sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan; dan
4. Apabila APBD dalam keadaan defisit maka kebijakan yang diambil adalah memanfaatkan anggaran yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu atau merasionalisasikan belanja.

6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pada Perubahan APBD Tahun 2025 ini Kebijakan Pengeluaran pembiayaan adalah Rp0

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

7.1 Strategi Pencapaian Target Pendapatan. Belanja. dan Pembiayaan Daerah

7.1.1 Pencapaian Pendapatan

Strategi yang dilakukan dalam rangka pencapaian target pendapatan dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Strategi Pajak Daerah

Optimalisasi Pajak Daerah dilakukan melalui strategi sebagai berikut:

- A. Melakukan optimalisasi penerimaan Pajak Daerah melalui penerapan dan pengembangan Online System.
- B. Melakukan Pemutakhiran data objek pajak. antara lain :
 1. Sensus Pajak terhadap Pajak Hotel. Pajak Restoran. Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Reklame dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
 2. Pendataan Wajib Pajak untuk Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Parkir dan Reklame
- C. Melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak Self-Assessment dengan menggunakan perhitungan data potensi pajak daerah.
- D. Melakukan *Law enforcement*/penegakan hukum dalam proses penagihan piutang dan cleansing data piutang pajak daerah.

B. Kebijakan Retribusi Daerah

Retribusi Daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Beberapa kebijakan dalam rangka optimalisasi penerimaan Retribusi Daerah adalah:

1. Memberikan sosialisasi kepada wajib retribusi melalui media cetak dan elektronik.
2. Peningkatan pelayanan dan penyediaan fasilitas yang layak bagi wajib retribusi.
3. Memberikan reward dan punishment bagi SKPD dan ASN terhadap kinerja pengelolaan retribusi.
4. Menempatkan SDM pengelola retribusi sesuai kompetensi dan berintegritas.

C. Kebijakan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Penerimaan ini antara lain dari bagian laba atas penyertaan modal pada PT. Bank Jambi. Untuk meningkatkan kinerja komponen Pendapatan ini dilakukan melalui langkah-langkah adalah sebagai berikut:

- a. Menerapkan strategis bisnis yang tepat, serta meningkatkan sinergisitas dengan Bank Jambi untuk meningkatkan daya saing perusahaan.
- b. Menambah penyertaan modal kepada Bank Jambi agar perusahaan dapat melakukan ekspansi usaha sehingga bagi hasil yang diterima Kabupaten Merangin mengalami peningkatan.

D. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah, pendapatan jasa giro dan bunga deposito, pendapatan dari badan layanan usaha daerah, dan pendapatan denda pajak, retribusi daerah dan lain-lain PAD. Untuk meningkatkan kinerja Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, diperlukan suatu kebijakan Pemerintah Kabupaten Merangin sebagai berikut:

- a. Mengimplementasikan hasil evaluasi terhadap perjanjian-perjanjian pemanfaatan aset daerah dengan Pihak Ketiga;
- b. Mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah yang berada di lahan-lahan yang strategis dan ekonomis melalui kerjasama dengan pihak ketiga;
- c. Mengembangkan pengelolaan mitigasi fiskal daerah melalui debt management;
- d. Mengoptimalkan pendapatan BLUD.
- e. Memaksimalkan upaya penagihan piutang lain – lain PAD.

E. Kebijakan Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer adalah pendapatan yang bersumber dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Kebijakan umum yang berkaitan dengan pendapatan transfer difokuskan pada peningkatan perolehan Dana Perimbangan. Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Merangin akan melakukan koordinasi dan penyampaian laporan kepada pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu RI untuk memastikan penyaluran Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Nonfisik, peningkatan kerjasama intensifikasi pemungutan PPh orang pribadi, serta menjaring wajib pajak baru di wilayah Pemerintah Kabupaten Merangin.

F. Kebijakan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Kebijakan umum Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah difokuskan untuk melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat terhadap peluang dana hibah yang dapat diupayakan Pemerintah Kabupaten Merangin.

7.1.2 Strategi Pencapaian Belanja Daerah

Strategi Pencapaian Belanja Daerah pada Perubahan APBD Tahun 2025 yaitu sebagai berikut:

1. Menitik beratkan pada pencapaian target pembangunan yang tercantum dalam RPJMD Tahun 2025-2029 serta pemenuhan Urusan Wajib Pelayanan Dasar dan Urusan Wajib Pelayanan Non Dasar serta Urusan Pilihan;
2. Mendorong kegiatan yang memiliki sifat strategis dan/atau kegiatan lainnya yang memiliki dampak signifikan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
3. Mendorong implementasi strategi pembangunan dan arah kebijakan pembangunan;
4. Memenuhi kewajiban penyediaan anggaran pendidikan dan kesehatan sesuai perundang-undangan;
5. Mengedepankan belanja yang menunjang pertumbuhan ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja dan upaya pengentasan kemiskinan serta mendukung kebijakan nasional;
6. Memberikan bantuan-bantuan dalam bentuk subsidi dan hibah untuk menyentuh kegiatan/usaha penduduk/komunitas.
7. Memberikan alokasi anggaran pada sektor-sektor yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat termasuk Urusan Wajib terkait pelayanan dasar dengan berpedoman kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM).

7.1.3 Strategi Pencapaian Pembiayaan Daerah

Mengingat besarnya pembiayaan yang dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur serta memperhatikan besarnya peluang dari sisi kebijakan dan regulasi yang ada, dan besarnya potensi pendanaan yang berasal dari masyarakat maupun pihak dunia usaha, maka strategi sumber pendanaan dalam pembangunan di Kabupaten Merangin perlu diperluas melalui dan tidak terbatas pada pendanaan bersama antara Pemerintah Kabupaten Merangin dengan Pemerintah Pusat maupun dengan Pemerintah Provinsi Jambi. Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), Pendanaan yang bersumber dari pemanfaatan ruang, Penugasan kepada BUMD termasuk mendorong dilakukannya kerjasama secara *Business to Business* (B2B) sesuai peraturan perundang-undangan.

7.2 Ringkasan Perubahan Perubahan APBD Tahun 2025

Berdasarkan Strategi dan target Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah, maka secara ringkas dapat disampaikan Ringkasan Struktur Perubahan Perubahan APBD 2025 pada Perubahan KUA Kabupaten

Merangin Tahun Anggaran 2025 tercantum pada tabel 7.1 berikut:

Tabel 7.1
Ringkasan Struktur Perubahan APBD 2025 pada Perubahan KUA
Tahun 2025

Kode	Uraian	APBD 2025	Perubahan Perubahan KUA 2025	BERTAMBAH/BERKURANG	
				(Rp)	%
1,00	2,00	3,00	4,00	5=(4-3)	6=(5:3)*100
4,00	PENDAPATAN	1.522.592.121.072,00	1.520.662.520.655,00	1.929.600.417,00	-0,13%
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	131.327.657.000,00	154.535.139.644,00	23.207.482.644,00	17,67%
4.1.01	Pendapatan Pajak Daerah	65.980.000.000,00	65.980.000.000,00	-	0,00%
4.1.02	Hasil Retribusi Daerah	54.905.157.000,00	64.937.212.855,00	10.032.055.855,00	18,27%
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.777.840.000,00	8.057.977.543,00	280.137.543,00	3,60%
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	2.664.660.000,00	15.559.949.246,00	12.895.289.246,00	483,94%
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.374.788.815.072,00	1.348.589.041.011,00	26.199.774.061,00	-1,91%
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.295.583.286.000,00	1.239.042.152.340,00	56.541.133.660,00	-4,36%
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar-Daerah	79.205.529.072,00	109.546.888.671,00	30.341.359.599,00	38,31%
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	16.475.649.000,00	17.538.340.000,00	1.062.691.000,00	6,45%
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	16.475.649.000,00	17.538.340.000,00	1.062.691.000,00	6,45%
5,00	BELANJA	1.566.592.121.072,00	1.602.356.191.471,00	35.764.070.399,00	2,28%
5.1	BELANJA OPERASI	1.148.677.036.970,00	1.131.837.562.767,00	16.839.474.203,00	-1,47%
5.1.1	Belanja Pegawai	759.204.382.006,00	762.984.878.612,00	3.794.643.696,00	-0,51%
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	332.105.876.835,00	330.398.835.213,00	1.426.592.288,00	0,43%
5.1.4	Belanja Subsidi	-	547.105.000,00	547.105.000,00	0,00%
5.1.5	Belanja Hibah	57.366.778.129,00	34.060.405.192,00	23.414.614.187,00	-40,63%
5.2	BELANJA MODAL	132.991.814.883,00	174.548.446.582,00	41.556.631.699,00	31,25%
5.2.1	Belanja Modal Tanah	-	-	-	-
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	28.826.904.060,00	38.479.903.996,00	9.652.999.936,00	33,49%

5.2.3	Belanja Modal Bangunan dan Gedung	51.976.873.413,00	64.506.652.971,00	12.529.779.558,00	24,11%
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	50.159.209.090,00	66.091.848.295,00	15.932.639.205,00	31,76%
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.928.828.320,00	5.330.041.320,00	3.401.213.000	176,34%
5.2.6	Belanja Aset Lainnya	100.000.000,00	140.000.000,00	40.000.000,00	40,00%
5.3	BELAJA TIDAK TERDUGA	2.272.820.119,00	4.256.212.782,00	2.683.392.663,00	87,27%
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	2.272.820.119,00	4.256.212.782,00	2.683.392.663,00	87,27%
5.4	BELANJA TRANSFER	282.650.449.100,00	295.560.308.090,00	12.909.858.990,00	4,57%
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	7.338.515.700,00	7.412.127.400,00	73.611.700,00	1,00%
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	275.311.933.400,00	288.148.180.690,00	12.836.247.290,00	4,66%
	SURPLUS / (DEFISIT)	-	-	-	85,67%
6,00	PEMBIAYAAN DAERAH	44.000.000.000,00	81.693.670.816,00	37.693.670.816,00	85,67%
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	44.000.000.000,00	81.693.670.816,00	37.693.670.816,00	85,67%
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	44.000.000.000,00	81.693.670.816,00	37.693.670.816,00	85,67%
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0.00	-	-	-
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0.00	-	-	-
6.2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo	-	-	-	-
6.3	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	-	-	-	-

Sumber : Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Merangin. 2025

BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2025 disusun berdasarkan Peraturan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Merangin Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2025 Nomor 15 dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Asumsi-asumsi yang mendasari penyusunan Perubahan KUA merupakan asumsi kondisi pada saat penyusunan yang disesuaikan pula dengan peraturan perundangan yang mendasarinya. Perubahan KUA yang telah disepakati menjadi dasar dalam menyusun Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun 2025 dan Perubahan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2025. Dokumen KUA ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dengan harapan masyarakat Kabupaten Merangin dapat merasakan manfaatnya secara optimal dari pembangunan yang telah direncanakan.

Demikianlah Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2025, yang dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Perubahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Bangko, 12 September 2025
BUPATI MERANGIN



M. SYUKUR